



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

Mahkamah Konstitusi RI

2020 - 2024





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024.**

Pasal 1

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Mahkamah Konstitusi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Mei 2020
KETUA,


ANWAR USMAN

KATA PENGANTAR

Sejak 2015 sampai dengan 2019, selama kurun waktu lima tahun tersebut Mahkamah Konstitusi telah banyak berkontribusi secara signifikan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tidak sedikit yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan itu sangat mempengaruhi iklim bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi pada periode lima tahun tersebut merupakan sesuatu yang patut dijadikan pengalaman sekaligus motivasi untuk merencanakan dan menetapkan strategi Mahkamah Konstitusi lima tahun ke depan (2020-2024).


Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN dimaksud.

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang telah disusun ini telah mempertimbangkan sekaligus memperhitungkan kontribusi kinerja Mahkamah Konstitusi guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum. Selain itu, yang utama juga dalam penyusunan Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi berkeyakinan dengan prinsip bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, imparial, haruslah benar-benar memperoleh jaminan yang kuat. Ketiadaan peradilan yang merdeka, independen, dan imparial dalam sebuah negara menyebabkan negara itu tidak layak diakui ataupun mengakui sebagai negara hukum.

Mahkamah Konstitusi menyadari sepenuhnya bahwa setiap periode ataupun zaman tentunya mempunyai tantangan yang berbeda. Melalui Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi berharap dapat terus meningkatkan kinerja dan selalu menjaga *muruah*-nya melalui independensi dan imparialitas dalam menunaikan tugas konstitusionalnya. Semoga Rencana Strategis ini dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus juga mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 8 Mei 2020

Ketua Mahkamah Konstitusi,



Dr. Anwar Usman, S. H., M. H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Kondisi Umum	1
A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum dan Demokrasi....	2
B. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia Mahkamah Konstitusi.....	5
C. Capaian Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2019.....	7
D. Isu-Isu Strategis Mahkamah Konstitusi.....	35
1.2.Potensi dan Permasalahan.....	36
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI	52
2.1. Visi	52
2.2. Misi	56
2.3. Tujuan	57
2.4. Sasaran Strategis.....	58
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	66
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	66
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Konstitusi.....	69
3.3. Kerangka Regulasi.....	81
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	87
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	90
4.1. Target Kinerja Program.....	90
4.2. Kerangka Pendanaan.....	91
BAB V PENUTUP	92
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. MK lahir pada perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002. Namun, MK baru melaksanakan kewenangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada 13 Agustus 2003.

MK merupakan lembaga negara yang mendapat kewenangan langsung dari Pasal 24C UUD 1945 (organ konstitusi). Kewenangan konstitusional MK mencakup, *pertama*, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; *ketiga*, memutus pembubaran partai politik; *keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; *kelima*, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

Tugas dan peran MK menjadi semakin penting dan strategis ketika kewenangan tambahan yang sifatnya non-permanen atau sementara diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Di samping itu, berbagai dinamika yang muncul juga turut memengaruhi keberadaan dan pelaksanaan kewenangan MK. Oleh karenanya, dinamika tersebut semestinya dihadapi dengan cara elegan dan sesuai dengan aturan. Misalnya, MK harus mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam menjalankan kewenangannya.

Selain tugas dan peran tersebut, MK juga memiliki fungsi-fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangannya, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berfungsi menjamin bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi; sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang berfungsi menjamin bahwa penyelenggaraan proses demokrasi sesuai dengan prinsip konstitusi dan konstitusionalisme; sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) yang berfungsi menjamin dan mengarahkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup yang dapat memenuhi perubahan zaman, perkembangan hukum, dan perubahan masyarakat; sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens constitutional right*) yang menjamin terpenuhinya perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara; sebagai pelindung

ideologi negara (*the protector of state's ideology*) yang menjamin bahwa produk hukum yang dibuat pembentuk undang-undang berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa.

A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi dan Pembangunan Hukum Nasional

Tercatat setidaknya selama kurun waktu 2014-2019, Mahkamah Konstitusi telah banyak berkontribusi bagi kehidupan ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Beberapa catatan penting dalam kurun waktu tersebut, antara lain MK menurut berbagai lembaga swadaya masyarakat telah berkontribusi pada pemajuan hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi konstitusional. Salah satunya menurut Setara Institut, terlihat pada putusan uji materi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengikuti pilkada diwajibkan mengundurkan diri terhitung sejak pencalonannya disahkan oleh KPU/KPUD. Pada tahun yang sama, MK melalui putusannya terhadap uji materi UU Nomor 17 Tahun 2011 juga telah memulihkan independensi organisasi masyarakat sebagai bagian dari hak berserikat. Selain itu, pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Paripurna MPR menyatakan bahwa MK telah mengadili perkara perselisihan tentang hasil pemilu tahun 2014, sehingga berhasil mengawal dan mengantar prosesi pergantian kepemimpinan di atas konstitusi yang berlangsung damai.

Pada 2015, banyak kegiatan yang telah dilakukan MK, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Putusan penting MK seperti UU Sumber Daya Air, dan UU Ketenagalistrikan berdampak positif bagi masyarakat luas. Petani tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan konsumen listrik yang tidak memiliki sertifikat laik operasi tidak terancam sanksi kurungan penjara. Putusan MK lainnya menyatakan calon tunggal boleh ikut Pilkada, keluarga petahana berhak maju dalam pilkada, dan berbagai putusan penting lainnya. Di samping menyelesaikan perkara *judicial review*, MK juga harus menyelesaikan perkara PHPKada di tahun 2015 sebanyak 152 perkara yang telah berhasil diadili dan diputus dengan lancar dan tepat waktu.

Sementara pada 2016 beberapa putusan penting juga dikeluarkan oleh MK, antara lain putusan terhadap UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang dimohonkan terpidana hukuman mati kasus Asabri, Su'ud Rusli. MK menyatakan jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, pada 2016, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memberikan penghargaan kepada MK sebagai peringkat kedua untuk kategori lembaga negara dan lembaga nonkementerian dengan capaian memuaskan terkait keterbukaan informasi publik.

Dan yang tak kalah pentingnya juga, pada tahun 2016 MK juga memperoleh penghargaan Bawaslu Award untuk kategori lembaga dan kementerian negara yang turut menyukseskan pelaksanaan pilkada 2015.

Di tahun 2017, yang merupakan tahun ketiga implementasi Renstra MK 2014-2019, MK melakukan berbagai terobosan positif. Penguatan kelembagaan melalui penataan struktur organisasi dan memperkuat sumber daya manusia dilakukan guna memberikan dukungan yang lebih optimal kepada para Hakim Konstitusi dalam menerima, memeriksa, dan memutus berbagai perkara konstitusi. Pada 2017, MK juga mengeluarkan putusan fenomenal terkait dengan pengakuan identitas penghayat kepercayaan. Melalui putusannya, MK menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'. Di sela-sela kesibukan menangani pengujian undang-undang, pada tahun 2017, MK juga menjalankan kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pilkada. Sebanyak 60 perkara PHPkada berhasil diputus oleh MK.

Pada aspek di luar peradilan, peran MK mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar hukum dan negara hukum demokratis disampaikan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terbukti pada 2018, MK untuk sekian kalinya menjalankan kewenangan mengadili perkara PHPkada. Melalui putusannya, MK meneguhkan posisi rakyat berdaulat dalam menentukan pemimpin-pemimpin daerah. MK tak bisa berdiam diri manakala suara rakyat tercederai, sesederhana atau sesedikit apapun bentuk pencederaannya. Terdapat 72 putusan perkara PHPkada yang telah diputus oleh MK. Sukses pilkada serentak 2018 merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk di dalamnya peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi.

Pada 2019, MK menghadapi hiruk pikuk pelaksanaan pemilihan umum serentak. Pemilu menjadi ajang kontestasi politik bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2019. KPU juga telah menetapkan sebanyak 807 orang yang masuk Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPD dari 34 daerah yang berkompetisi menduduki 136 kursi yang tersedia. Kemudian untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU telah menetapkan dua pasangan calon, yakni Pasangan Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan Pasangan H. Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, MBA (Prabowo-Sandi). Pasangan Jokowi-Ma'ruf diusulkan oleh koalisi tujuh parpol, yakni PKB, PKPI, PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi diusulkan oleh koalisi empat parpol, yakni Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan PAN.

Pemilu 2019 yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD digelar terlebih dahulu baru kemudian masih dalam tahun yang sama digelar Pemilu Presiden dan wakil Presiden. Sedangkan Pemilu 2019, dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga dikenal juga dengan istilah; ah pemilu lima kotak.

Pada 2019, Mahkamah Konstitusi telah menangani sebanyak 262 perkara. Rinciannya, 251 perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD, 10 perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPD, dan 1 perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pada 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dimohonkan oleh pasangan calon Prabowo-Sandi dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Seiring dengan itu, MK telah pula memutus perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan rincian amar putusan, (1) sebanyak 12 perkara (5%) dikabulkan, (2) 101 perkara (39%) ditolak, (3) tidak dapat diterima sebanyak 105 perkara (40%), dan (4) gugur atau ditarik kembali sebanyak 43 perkara (17%).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, putusan MK merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam upaya pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK hendaknya tidak dimuat kembali oleh pembentuk undang-undang dalam perubahan atau revisi undang-undang dimaksud. Hal ini dikarenakan sifat final dan mengikat putusan MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Artinya, pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR terikat pada putusan MK dalam melakukan pembangunan dan pembaruan hukum nasional, sehingga undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan putusan MK yang merupakan cerminan tafsir atas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Akan tetapi dalam praktiknya, pembentuk undang-undang acapkali memuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK.

Salah satu contohnya, pengaturan tentang ketentuan pemilihan umum Presiden yang mengatur bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sebanyak dua putaran apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia. MK telah

menyatakan bahwa ketentuan yang termuat pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden sebanyak dua putaran tidak berlaku manakala hanya diikuti dua pasangan calon. Ketentuan ini kemudian dihidupkan kembali dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019, MK pada akhirnya menyatakan kembali bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Hal ini menjadi salah satu penanda dan tantangan bahwa pada praktiknya putusan MK belum secara optimal memengaruhi pembangunan hukum nasional. Padahal, putusan MK memiliki nilai strategis karena merupakan cerminan tafsir otoritatif atas konstitusi mengingat saat ini UUD 1945 pasca perubahan tidak lagi memiliki penjelasan. Oleh karenanya, putusan MK berfungsi juga sebagai penafsiran konstitusional atas UUD 1945.

Sementara itu, dalam melaksanakan kewenangannya MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah memberikan pelayanan administrasi umum dan administrasi peradilan kepada MK. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal membuat program kerja. Program kerja tersebut juga merupakan wujud operasional dari misi MK sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis MK, yaitu membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Konstitusi


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi menggunakan unit organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi*".

Berdasarkan UU MK, kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK, sedangkan sekretariat jenderal menjalankan tugas teknis administratif umum. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memiliki 1 (satu) unit Eselon I, yaitu Sekretaris Jenderal; dan 1 (satu) unit setara Eselon I, yaitu Kepaniteraan.

Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sementara itu, untuk Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Paniteras Muda, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 13 (tiga belas) Panitera Pengganti Tingkat II. Adapun struktur organisasi MK sebagaimana tampak dalam bagan di bawah ini.

Gambar 1
Struktur Organisasi MK




Di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal terdapat hierarki jabatan yang terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum/pelaksana. Pejabat struktural menempati posisi hingga Eselon IV. Sementara, pada kelompok jabatan fungsional, selain jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, ada juga

jabatan fungsional Peneliti, jabatan fungsional Auditor, jabatan fungsional Arsiparis, jabatan fungsional Pustakawan, dan jabatan fungsional umum.

Dari komposisi jumlah pegawai pada tahun 2019 sebanyak 288 orang, jumlah pejabat struktural sebanyak 59 orang (20,49%), pejabat fungsional tertentu berjumlah 61 (21,18%), dan pejabat fungsional umum sebanyak 150 (52,08%). Sementara, berdasarkan tingkat pendidikan, dari total pegawai MK sebanyak 288 orang, 137 orang (48%) di antaranya berpendidikan magister (S2) dan doktor (S3). Sebanyak 121 orang (42%) pegawai lainnya merupakan S1. Salah satu indikasi sangat baiknya kualitas sumber daya manusia terlihat pada komposisi tingkat pendidikan pegawai (gambar 2).

Gambar 2
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



C. Capaian Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015-2019

Rencana Strategis MK tahun 2014-2019 sebagai arah kebijakan dan strategi untuk lima tahun telah menetapkan arah kebijakan dalam 18 (delapan belas) strategi perubahan pada: (1) Revisi Undang-Undang MK dan berbagai Peraturan MK dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional MK; (2) Penataan regulasi; (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Hakim Konstitusi dan *supporting staff* MK; (4) Peningkatan kualitas Putusan MK; (5) Penyempurnaan sistem kerja penelitian dan pengkajian perkara; (6) Penguatan independensi, imparcialitas, dan integritas hakim konstitusi; (7) Peningkatan tata kelola lembaga peradilan yang baik; (8) Penguatan sistem dan budaya integritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap MK; (9) Penerapan *e-government* dalam peradilan konstitusi (*i-judiciary*); (10) Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK; (11) Peningkatan keikutsertaan dan inisiatif MK dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global; (12) Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara konstitusi dan putusan MK; (13) Penanganan Perkara PHPkada serentak (sebelum terbentuk badan peradilan khusus) serta Pileg dan Pilpres serentak; (14) Manajemen aset; (15) Penguatan Kelembagaan; (16)

Peningkatan pengamanan MK; (17) Peningkatan Pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara MK; dan (18) Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi.

Delapan belas arah kebijakan tersebut ditetapkan sebagai upaya yang diharapkan menjadi arah pencapaian visi dan misi MK. Terhadap upaya tersebut, MK memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lainnya, antara lain sebagai berikut.

MK telah mendapatkan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; selama 13 kali berturut-turut;

1. Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan Penilaian SAKIP dari Kemenpan sebesar 73,50 (Nilai BB) pada tahun 2018;
2. Komisi Informasi Publik memberikan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 sebagai peringkat kedua untuk kategori lembaga negara dan lembaga nonkementerian dengan capaian memuaskan terkait keterbukaan informasi publik;
3. Mahkamah Konstitusi memperoleh penghargaan Bawaslu Award 2016 untuk kategori lembaga dan kementerian negara yang turut menyukseskan pelaksanaan pilkada 2015;
4. Mahkamah Konstitusi mendapat tiga penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dalam event Anugerah Media Humas 2016, yakni satu penghargaan pada kategori merchandise utama sebagai terbaik kedua, dan dua penghargaan sebagai terbaik ketiga pada kategori advertorial dan kategori profil lembaga humas kementerian/lembaga serta BUMN/BUMD dan perguruan tinggi seluruh Indonesia;
5. MK berhasil meraih dua penghargaan, yakni Pemenang Harapan I Unit Kearsipan Terbaik Nasional untuk Kategori Lembaga Negara Non Kementerian dan Juara Harapan II Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2016 untuk Kategori Arsiparis Ahli;
6. Mahkamah Konstitusi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemenang di ajang The 2nd Public Relation Indonesia Award (PRIA) Kategori Media Relations, Sub Kategori Lembaga Tinggi Negara di tahun 2017;
7. Mahkamah Konstitusi meraih Bawaslu Award 2017 untuk kategori Kementerian dan Lembaga Negara yang turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) Serentak 2017;
8. Mahkamah Konstitusi menerima Juara 2 kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Award 2017 untuk kementerian/lembaga dengan 10 satuan kerja;
9. Jurnal Konstitusi mendapatkan Anugerah Muhammad Yamin sebagai jurnal bertemakan konstitusi tahun 2018 terbaik se-Indonesia Anugerah ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada insan Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia di bidang masing-masing yang telah turut membangun negara dan bangsa.

10. Mahkamah Konstitusi mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu kategori kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan tahun 2018.
11. Mahkamah Konstitusi berhasil meraih penghargaan Juara 1 sebagai unit kearsipan lembaga negara/lembaga pemerintah non kementerian terbaik nasional tahun 2019 dari Arsip Nasional RI (ANRI).
12. Mahkamah Konstitusi berhasil mendapatkan penghargaan pada tahun 2019 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena putusan-putusan MK dinilai banyak membela dan melindungi hak-hak anak Indonesia.
13. MK menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat.

Selain itu, pada periode 2014-2019, MK juga telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas penanganan perkara, peningkatan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara *online*, peningkatan kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi, peningkatan integrasi data dan informasi dalam penanganan perkara, peningkatan lingkup penyebaran informasi konstitusi, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi.

Sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 yang tertuang dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/681/M.AA.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018, di antaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 berupa perbaikan *cascading* kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), dan eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Selain itu, dilakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja

dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

Dalam Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi II, visi dan misi MK tidak mengalami perubahan dibandingkan Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi I. Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya.

Tabel 1
Perbandingan Tujuan, Sasaran Strategis, dan IKU Mahkamah Konstitusi dalam Renstra 2015-2019 Revisi I dengan Renstra 2015-2019 Revisi II

NO	Unsur perbandingan	Renstra 2015-2019 Revisi I (Disahkan 29 Desember 2017)	Renstra 2015-2019 Revisi II (Disahkan 15 Oktober 2018)
1.	Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional
2.	Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi Meningkatnya peran MK dalam pembahasan berbagai isu strategis 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya integrasi data dan informasi dalam penanganan perkara Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terpercaya Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara <i>online</i> Meningkatnya kualitas penanganan perkara

NO	Unsur perbandingan	Renstra 2015-2019 Revisi I (Disahkan 29 Desember 2017)	Renstra 2015-2019 Revisi II (Disahkan 15 Oktober 2018)
		<p>mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	<p>6. Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi</p> <p>7. Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi</p>
3.	Indikator Kinerja Utama	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	3. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara
		4. Indeks Aksesibilitas	4. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara
		5. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	5. Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara <i>online</i>
			6. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK
			7. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang Diputus
			8. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya
			9. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota
			10. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
			11. Indeks Pendidikan Pancasila dan

NO	Unsur perbandingan	Renstra 2015-2019 Revisi I (Disahkan 29 Desember 2017)	Renstra 2015-2019 Revisi II (Disahkan 15 Oktober 2018)
			Konstitusi
			12. Indeks Persepsi Media
			13. Persentase Permohonan yang Diregistrasi

Adapun capaian dan program kegiatan yang telah dilakukan MK para 2015-2019 sesuai dengan perubahan revisi II Renstra MK 2015-2019 ialah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus melakukan penyempurnaan di berbagai hal. Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas penanganan perkara. Implementasi tata kelola lembaga peradilan yang baik (*good judiciary governance*) dapat dilihat dari kinerja MK, baik dalam penanganan perkara konstitusi yang tepat waktu (tidak pernah melampaui batas waktu penanganan perkara yang ditentukan) dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis ini dicapai dengan 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	70%	75.50%	107.86%
2	Persentase Jumlah Perkara PHPKada	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah Perkara PHPU	100%	100%	100%
4	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	117.6%	196%
5	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Kada	100%	100%	100%
6	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU	100%	100%	100%


Pertama, persentase perkara pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perkara lainnya yang diputus berada di atas 70% dari jumlah beban perkara. Persentase putusan PUU, SKLN, dan perkara lainnya adalah perbandingan antara jumlah perkara PUU dan lain-lain yang diputus dengan jumlah beban perkara PUU dan lain-lain yang ada. *Kedua*, persentase perkara PHPkada yang diputus mencapai 100% dari beban perkara yang ditangani. Persentase putusan perkara PHPkada adalah perbandingan antara jumlah perkara PHPkada yang diputus dengan jumlah beban perkara PHPkada yang diregistrasi. *Ketiga*, persentase perkara PHPU yang telah diputus mencapai 100% dari beban perkara yang diregistrasi. Persentase putusan PHPU adalah perbandingan antara jumlah perkara PHPU yang diputus dengan jumlah beban perkara PHPU yang diregistrasi. *Keempat*, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya. *Kelima*, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPkada. *Keenam*, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU.

a. Persentase Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Upaya MK untuk para pencari keadilan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-hak konstitusional mereka tercermin tidak hanya dari jumlah putusan MK terkait perkara konstitusi. Jumlah putusan hanya merupakan data statistik belaka, tetapi yang jauh lebih penting adalah substansi dari setiap putusan yang tentunya tidak bisa diukur secara statistik, tetapi lebih pada rasa keadilannya. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa semakin banyaknya perkara atau jumlah putusan MK menunjukkan bahwa kualitas sebuah undang-undang otomatis menjadi buruk, maka hal tersebut tidaklah benar. Namun, dengan jumlah putusan MK tersebut setidaknya mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional mereka.

Selama kurun waktu 2014-2019, untuk penanganan perkara PUU dan SKLN, MK telah meregistrasi sebanyak 623 perkara dan telah diputus sebanyak 592 perkara. Dalam kurun waktu yang sama, tidak terdapat permohonan perkara pembubaran partai politik dan pempad DPR terkait pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, data berikut ini merujuk pada PUU dan SKLN, kecuali tertera khusus untuk PHPU dan PHPkada.

Diagram 1
Persentase Putusan dan Sisa Perkara untuk PUU dan SKLN
Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019



Tabel 3
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN
yang Diputus Tahun 2015-2019

TAHUN	SISA LALU	REGIS	JUMLAH	PUTUS	SISA	% PUTUSAN	% SISA
2015	80	141	221	158	63	71%	29%
2016	63	111	174	96	78	55%	45%
2017	78	102	180	131	49	73%	27%
2018	49	103	152	114	38	75%	25%
2019	37	86	123	93	30	75%	24%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase putusan yang paling kecil adalah pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, MK selain menangani perkara PUU juga menyelesaikan 152 perkara PHPkada serentak yang dibatasi waktunya harus sudah diputus selama 45 hari menurut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, untuk perkara PUU pada akhirnya mengalami penundaan untuk diputus demi menuntaskan seluruh perkara PHPkada tersebut.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tingginyapersentase penyelesaian perkarayang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari adanya upaya perbaikan secara sistematis pada sistem Manajemen Pemeriksaan Persidangan,

Manajemen Putusan, dan proses minutasasi perkara dengan menggunakan aplikasi e-minutasasi, sehingga efektivitas penyelesaian perkara menjadi lebih optimal.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tingginya persentase penyelesaian perkara yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari adanya kebijakan sebagai berikut.

- Adanya upaya perbaikan secara sistematis untuk proses minutasasi perkara, terutama sangat terbantu dengan aplikasi e-minutasasi yang terus dikembangkan.
- Penerapan sistem pemeriksaan perkara kepada Hakim Konstitusi dengan ditetapkannya Hakim Pemegang Perkara atau Panel Hakim yang bertanggungjawab terhadap perkara yang ditangani sehingga memudahkan pengawasan terhadap perkembangan perkara dalam rangka menjaga kualitas putusan.
- Kesepakatan dari para Hakim Konstitusi untuk membaca berkas perkara tidak dengan cara bergiliran tetapi secara serentak. Dengan kata lain, berkas perkara dapat dibaca oleh masing-masing Hakim Konstitusi sehingga berdampak pada pengurangan jangka waktu perkara diputus.
- Adanya manajemen jadwal sidang, manajemen pemeriksaan persidangan, dan manajemen putusan.

b. Persentase Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024. Namun demikian, terlaksananya rencana pilkada serentak nasional ini sangat bergantung pada ada tidaknya perubahan desain pemilu dan pilkada serentak di masa mendatang oleh pembentuk undang-undang.


Sejak 2014 hingga 2019, MK telah menangani sebanyak 297 perkara perselisihan hasil Pilkada. Berdasarkan tabel sebagaimana di bawah terlihat bahwa sejak tahun 2014 MK menerima sejumlah 13 perkara, selanjutnya pada tahun 2015 sebanyak 152 perkara, pada tahun 2017 sebanyak 60 perkara dan 2018 sebanyak 72 perkara. Sedangkan pada tahun 2019, tidak ada pilkada, melainkan pemilu serentak. Berikut ini data perbandingan persentase PHPkada yang diputus tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4
Perbandingan Persentase Putusan PHPKada
yang Diputus Tahun 2014-2019

TAHUN	SISA LALU	REGIS	JUMLAH	PUTUS	SISA	% PUTUSAN	% SISA
2014	4	9	13	13	0	100%	0%
2015/2016	0	152	152	152	0	100%	0%
2017	0	60	60	60	0	100%	0%
2018	0	72	72	72	0	100%	0%
2019	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JUMLAH	4	293	297	297	0	100%	0%

Dari sejumlah 297 perkara PHP Kada yang telah ditangani MK, baik melalui putusan maupun ketetapan terdapat sebanyak 7 perkara dikabulkan, 27 perkara ditolak, 254 perkara tidak diterima, 7 perkara ditarik kembali oleh pemohon, dan 2 perkara dinyatakan gugur. Untuk perkara yang dikabulkan sebanyak 7 perkara yaitu, 3 perkara di tahun 2016, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor Perkara 1/PHP.BUP-XIV/2016, PHP Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dengan Nomor Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Muna dengan Nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016; 2 perkara di tahun 2017 yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dengan Nomor Perkara 52/PHP.BUP-XV/2017 dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dengan Nomor Perkara 54/PHP.BUP-XV/2017, dan; 2 perkara di tahun 2018 yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan Nomor Perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan Nomor Perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018.

Diagram 2
Putusan PHPKada berdasarkan Amar Putusan
Tahun 2014-2018



c. Persentase Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

Konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara serentak pada Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu selanjutnya bermula dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 ihwal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa poin penting pertimbangan hukum dalam putusan tersebut antara lain, MK memandang penyelenggaraan Pemilu secara serentak lebih efisien. Penyelenggaraan Pemilu serentak dinilai lebih menghemat uang negara. Pemilu serentak juga mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Sukses Pemilu Serentak 2019 merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk di dalamnya peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi. Sejak jauh hari MK telah melakukan persiapan-persiapan demi kelancaran mengemban amanat konstitusional menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Khidmah MK menjalankan kewenangan menangani perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 adalah semata-mata dalam rangka mengawal sekaligus memperkuat daulat rakyat.

Penanganan perkara PHPU 2019 sampai dengan per Desember 2019 terdapat sejumlah 342 permohonan yang terdiri dari permohonan untuk PHPU DPR dan DPRD sebanyak 331 permohonan, permohonan PHPU DPD sebanyak 10 permohonan, dan permohonan untuk PHPU Presiden/Wakil Presiden sebanyak 1 permohonan.

Tabel 5
Jumlah Permohonan PHPU per Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	PERMOHONAN
1	a. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota di ajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan	329
	b. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat	1
	c. PHPU DPR RI (<i>Parliamentary Treshold</i>)	1
2	PHPU DPD	10
3	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1
	JUMLAH	342

Dari keseluruhan jumlah permohonan, jika didasarkan pada jumlah provinsi yang diajukan dari setiap permohonan Partai Politik pada PHPU DPR dan DPRD yaitu sejumlah 253 permohonan setelah dikurangi 2 permohonan yang tidak dilengkapi dengan

permohonan dan dikurangi 1 permohonan yang telah tarik sebelum registrasi, maka jumlah perkara yang di registrasi untuk permohonan tersebut sebanyak 250 perkara. Dari 250 Perkara PHPU DPR/DPRD yang diregistrasi sebanyak 249 perkara diajukan oleh partai politik dan perseorangan, dan sebanyak 1 perkara diajukan oleh kelompok masyarakat.

Untuk Permohonan PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika didasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD maka jumlah perkara yang di registrasi sebanyak 10 Perkara. Sementara dalam permohonan PHPU DPR RI terdapat permohonan yang mendalilkan *Parliamentary Threshold* terdapat 1 Perkara. Dan untuk perkara PHPU Presiden/Wakil Presiden terdapat 1 perkara. Dengan demikian, jumlah total perkara PHPU Tahun 2019 yang diregistrasi adalah yaitu sebanyak 262 Perkara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6
Jumlah Perkara PHPU per Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	PERKARA
1	a. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan	249
	b. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat	1
	c. PHPU DPR RI (<i>Parliamentary Treshold</i>)	1
2	PHPU DPD	10
3	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1
	JUMLAH	262

Dari target yang ditetapkan sebanyak 302 perkara, MK meregistrasi dari 342 permohonan menjadi 262 perkara. Artinya bahwa untuk capaian indikator ini adalah sebesar 86,75% dari target yang ditetapkan. Meskipun sepertinya lebih rendah dari target perkara yang ditetapkan, namun seperti yang diketahui bahwa sesungguhnya permohonan yang masuk ke MK adalah sebanyak 342 permohonan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa target tersebut bukan tidak benar-benar tercapai, melainkan karena terdapat syarat dimana permohonan yang apat dijadikan perkara mesti memenuhi beberapa kriteria. Di samping itu, karena untuk target juga sudah dilakukan revisi jumlah *output*-nya menjadi sebesar 261 perkara maka sesungguhnya capaian untuk indikator ini adalah 100%.

d. Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN

Selama tahun 2015-2019, perkara yang telah diputus untuk PUU dan SKLN sebanyak 592 perkara. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa MK dalam memutus 592 perkara tersebut untuk setiap tahunnya berbeda. Adapun jumlah waktu penyelesaian perkara setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 7
Jumlah Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN
Tahun 2015 s.d. Juli 2019

TAHUN	PUTUSAN	RATA-RATA HARI KERJA	RATA-RATA BULAN
2015	158	102	5.1
2016	96	135	6.8
2017	131	101	5.1
2018	114	69	3.4
2019	93	105	5.2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa waktu rata-rata penyelesaian yang paling lama adalah pada tahun 2016, yaitu diperlukan rata-rata 6,8 bulan untuk menyelesaikan satu putusan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada 2016, selain mengurus perkara pengujian undang-undang, MK juga menjalankan kewenangan memutus perkara PHPkada sebanyak 152 perkara. Limitasi waktu untuk menangani perkara PHPkada, membawa konsekuensi tertundanya MK dalam memutus perkara pengujian undang-undang. Berbeda dengan PHPkada, berdasarkan hukum acara, perkara PUU tidak ada limitasi waktunya. Meskipun demikian, target penyelesaian waktu perlu dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat dalam lebih optimal diberikan.

Pencapaian rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN untuk tahun 2015 selama 5,1 bulan sama dengan tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 pencapaiannya selama 3,4 bulan, dan untuk tahun 2019, 5,2 bulan per perkara. Jika dilihat dari target 60% yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maka untuk tahun 2018 realisasinya adalah 117,6% sehingga capaiannya adalah sebesar 196%. Sedangkan untuk tahun 2019 target yang ditetapkan adalah 80% dan realisasinya adalah sebesar 80% sehingga capaiannya adalah 100%.

e. Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPkada

Pasal 45 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan “*Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah*

dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)”.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara berturut-turut sejak tahun 2016, 2017 dan 2018, MK telah memutus sebanyak masing-masing 152 perkara, 60 perkara, dan 72 perkara PHPKada Serentak yang teregistrasi. Seluruh perkara tersebut dapat diputus dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, sehingga capaian untuk indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, dan PPHU Walikota adalah 100% sesuai dengan target.

f. Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PPHU

Berdasarkan Pasal 54 PMK Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Begitu juga dengan Pasal 54 PMK Nomor 3 Tahun 2018 untuk perkara PPHU Anggota DPD harus diputus oleh Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sedangkan untuk Perkara PPHU Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah sudah harus memutus dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK sesuai Pasal 48 PMK Nomor 4 Tahun 2018.

Penanganan perkara PPHU pada tahun 2019, khususnya untuk perkara PPHU Presiden/Wakil Presiden yang berjumlah 1 perkara, yang diregistrasi dalam BRPK pada tanggal 11 Juni 2019, telah diputus MK pada tanggal 27 Juni 2019. Artinya perkara tersebut telah diselesaikan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sesuai ketentuan yang ditetapkan atau 100% tercapai.

Untuk perkara PPHU Anggota Legislatif sebanyak 260 perkara yang telah diregistrasi dalam BRPK pada tanggal 1 Juli 2019 terdapat 2 (dua) kategori putusan, yaitu putusan sela dan putusan final. Untuk perkara PPHU Anggota Legislatif yang diputus sela sebanyak 58 perkara dan telah diputus pada tanggal 22 Juli 2019. Artinya untuk 58 perkara tersebut lebih cepat dari tenggang waktu yang ditetapkan, yaitu tidak sampai 30 hari kerja atau tepatnya hanya memakan waktu 15 hari kerja atau 200% capaiannya. Perkara yang diputus sela tersebut pada akhirnya akan diputus final oleh Mahkamah.

2. Meningkatnya Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK

Masyarakat menaruh harapan besar kepada MK untuk dapat menegakkan keadilan karena cukup banyak Undang-Undang yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Secara konkret, masyarakat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan untuk menyidangkan suatu perkara.

Namun demikian, sebelum dimajukan ke persidangan, suatu permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terlebih dahulu. Hal ini merupakan perintah Pasal 32 ayat (3) UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa permohonan yang telah lengkap harus dicatat dalam BRPK. Dengan demikian permohonan perkara tersebut kemudian diberikan nomor perkara.

Selama tahun 2015-2019 jumlah permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 575 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 304 permohonan yang sudah diregistrasi dan 10 permohonan belum diregistrasi atau sedang berada dalam proses registrasi, yaitu 6 permohonan PHPKada dan 4 permohonan pengujian Undang-Undang.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi warga negara, MK melakukan berbagai kegiatan berupa bimbingan dan seminar yang berkaitan dengan akses keadilan (*access to justice*) yang tersedia di MK dan dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara untuk mencari keadilan di MK sesuai kewenangan yang dimiliki.

3. Terwujudnya MK sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya

Penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses layanan peradilan mencakup segala kegiatan yang terkait dengan layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara, dan teknis kegiatan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, dimulai dari tahap awal konsultasi permohonan perkara, penerimaan permohonan perkara, pemeriksaan dan registrasi perkara, penjadwalan sidang, proses persidangan dan pada akhirnya sampai pengelolaan hasil persidangan, antara lain, risalah sidang, putusan dan ikhtisar putusan.

Di dalam proses penyelenggaraan sistem administrasi dan pelayanan peradilan tentu terdapat banyak kegiatan yang bersifat internal yang tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak kalah penting dengan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dalam sistem administrasi dan pelayanan peradilan. Lebih lanjut, perlu ditekankan pula bahwa seluruh kegiatan di dalam sistem administrasi peradilan dan proses layanan peradilan perlu bersifat modern dan harus terpercaya. 'Modern' memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi peradilan dan teknologi informasi dan komunikasi yang maju dan senantiasa diperbaiki secara kontinyu. Adapun 'terpercaya' memiliki pengertian jujur, bersih, memberikan kepastian (*certainty*) dan dapat diandalkan (*reliable*) sesuai dengan nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik.

Sasaran strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan MK. Indikator kinerja Indeks

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK baru pertama kali diukur pada tahun 2018. Realisasi indikator kinerja Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK sebesar **Skor 84.56**, melebihi target Skor 70, sehingga capaian kinerja **120.8%**, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”. Hasil survei untuk pelayanan di Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,38** atau konversi IKM sebesar 84,56. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi google form) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon. Survei dilaksanakan terhadap 245 responden.

Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga jenis layanan yakni, layanan ketepatan waktu persidangan, *hospitality* keprotokolan penanganan perkara, layanan penyerahan salinan permohonan, dan layanan transparansi informasi penanganan perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada ketiga jenis Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 8
Nilai Layanan Sistem Peradilan per Unsur Layanan

No.	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan Ketepatan Waktu Persidangan	86.29	3.45	Baik
2	<i>Hospitality</i> Keprotokolan Penanganan Perkara	87.32	3.49	Baik
3	Layanan Penyerahan Salinan Permohonan	82.22	3.29	Baik
4	Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara	82.32	3.29	Baik
Rata-rata Nilai		84.56	3.38	Baik

Dari hasil survei tersebut, diperoleh beberapa catatan untuk dilakukannya perbaikan yang prioritas pada sistem peradilan, yaitu *pertama*, ketepatan waktu penyerahan salinan permohonan. Hal ini disebabkan penyerahan salinan permohonan terlalu lama atau tidak tepat waktu. *Kedua*, transparansi dan kejelasan informasi yang disebabkan terlalu lama penyampaian informasi. Terdapat beberapa saran dalam dari para responden, bahwa perlu penggunaan aplikasi *mobile* sehingga MK tidak perlu mengirimkan pemberitahuan

tertulis tentang distribusi permohonan ke DPR atau Presiden. Selain itu, salinan permohonan yang belum lengkap agar segera diperbaiki, dan diharapkan penyerahan salinan permohonan diserahkan kepada semua pihak dalam waktu yang cepat.

4. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online*

MK menetapkan target utama untuk membangun peradilan yang berkualitas dan unggul. Salah satu yang dibangun ialah area aksesibilitas, yakni cara maupun tahapan peradilan untuk merespon kebutuhan dan berinteraksi dengan pencari keadilan (*justice seeker*). Indikator yang mencerminkan keberhasilan sasaran ini ialah Indeks Aksesibilitas.

Salah satu pertimbangan mengapa aksesibilitas dipandang strategis bagi MK ialah adanya kenyataan bahwa MK yang berkedudukan di ibukota negara. Bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di berbagai daerah yang jauh dari Jakarta sangat mungkin mengalami kesulitan mengakses layanan peradilan MK secara langsung. Selain akses fisik, aksesibilitas layanan peradilan dapat mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti informasi prosedur peradilan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dapat ditekannya konsekuensi biaya yang muncul dalam kaitan dengan proses berperkara, aksesibilitas dalam kaitan dengan informasi melalui dunia maya, bantuan linguistik untuk mereka yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses peradilan dan para penyandang tunarungu dan tunanetra, serta berbagai akses lainnya yang terkait dengan informasi tentang sistem dan proses administrasi peradilan dan administrasi umum yang bersifat publik. Lebih lanjut, dalam konteks memperluas aksesibilitas proses peradilan di daerah, penyelenggaraan persidangan melalui *video streaming* merupakan salah satu upaya strategis yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan oleh MK.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah menjadi suatu kekuatan pendorong utama (*main driving force*) bagi organisasi modern. Sebagai lembaga peradilan modern dan terpercaya, MK dituntut untuk dapat menyediakan aksesibilitas pelayanan seluas-luasnya dan disajikan secara sederhana dan secepat mungkin dengan kepastian dan akurasi yang tinggi. Untuk hal ini, TIK memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, selain memfokuskan pada pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi peradilan dan administrasi umum, pengembangan kualitas TIK juga perlu dikaitkan dengan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di MK.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas Aksesabilitas merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat terhadap layanan di MK, maka dilakukan Pengukuran Aksesabilitas.

Penyusunan Survei Pengukuran Indeks Aksesibilitas merupakan langkah tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat terhadap layanan di MK, dalam hal ini adalah Layanan Aksesibilitas. Dalam pelaksanaan survei ini, ada tiga aspek yang dijadikan pembahasan, yaitu Layanan Aksesibilitas Media *Offline*, Layanan Aksesibilitas Media *Online*, dan Layanan Aksesibilitas Fisik Gedung MK.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks untuk Layanan Aksesibilitas MK Tahun 2017 mempunyai penilaian Sangat Baik, yaitu dengan nilai pelayanan sebesar 85,18 dengan penilaian mutu pelayanan A. Pencapaian indikator ini berarti “Berhasil”. Sedangkan pada 2016, hasil survei untuk indeks ini sebesar 71,30. Sementara, pada 2015, hasil pengukuran indeks tersebut sebesar 78,17.

Pada tahun 2018, nomenklatur indikator ini diubah menjadi Indeks Aksesibilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online*. Capaian untuk indeks tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 84,60.

5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusi

Urgensi penyusunan kebijakan atau regulasi ini terkait dengan perkembangan praktik dan kebutuhan hukum acara PUU, sekaligus menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, perkembangan hukum baru sebagai implikasi Putusan MK, terutama yang terkait dengan hukum acara pengujian UU, menjadi niscaya dan urgen bagi disusunnya regulasi ini.

Kebutuhan akan perlunya penyempurnaan kebijakan terkait pelaksanaan PUU dianggap sebagai hal mendesak untuk mewujudkan kelancaran proses penanganan perkara konstitusi secara lebih efektif dan komprehensif. Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis ini terdapat dua indikator, yaitu:

a. Tingkat Tersedianya Kebijakan Penanganan Perkara

Menghadapi Pemilu Serentak pada 2019, MK melakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan MK. Terdapat 6 (enam) PMK yang ditetapkan pada tahun 2018, antara lain (1) PMK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; (2) PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (4) PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (5) PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; serta (6) PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon,

Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan tercapainya jumlah Peraturan Penanganan Perkara yang ditargetkan disusun pada tahun 2018, maka realisasi indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara adalah sebesar 100%, sehingga berdasarkan skala ordinal capaian indikator ini dikategorikan “Berhasil”.

b. Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara

Tingkat keterjangkauan masyarakat seluruh Indonesia terhadap kebijakan penanganan perkara, diantaranya mencakup terpenuhinya sarana dan akses yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan segala jenis informasi terkait kewenangan MK.

Target indikator tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara dapat dilihat dari 3 (tiga) sistem antara lain:

- 1) Sistem yang mendukung Ruang Permohonan *Online*;
- 2) Sistem yang mendukung Ruang Konsultasi *Online*;
- 3) Sistem yang mendukung Ruang Pojok Digital

Pada tahun 2018, MK mengembangkan ketiga sistem di atas ke dalam 5 (lima) sistem *online* yang memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan kebijakan penanganan perkara, antara lain:

- 1) Layanan Permohonan *Online* melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) MK. *simpel.mkri.id* adalah aplikasi berbasis web untuk pengajuan permohonan elektronik perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara online dan real-time.

- 2) Layanan Konsultasi *Online*

Untuk mempermudah dan mempercepat penyediaan informasi untuk publik, MK telah menyediakan fasilitas layanan informasi terkini seperti:

- a) Sistem Layanan Tanya Jawab yang diakses melalui laman MK
- b) Sistem Layanan Hubungi MK yang diakses melalui laman MK

Pelayanan publik untuk konsultasi online yang diberikan MK diantaranya meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi kewenangan Mahkamah Konstitusi; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi;

- 3) Ruang Pojok Digital

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi melalui sistem informasi sebagai berikut:

a) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi)

E-minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan MK. Aplikasi tersebut digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah, dan unit kerja lainnya). Khusus layanan ini, hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya, yaitu mereka yang telah mendapat akses dari administrator.

b) *Case Retrieval* dan Penelusuran Perkara

Case Retrieval merupakan sistem informasi mesin pencari yang mampu membaca setiap dokumen dan informasi yang dimiliki MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman MK. *Case Retrieval* menjadi alat bagi masyarakat dan bagi internal MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK, termasuk mengenai dasar pengujian, legal standing, pertimbangan hukum, dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibacakan. Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi *Tracking Perkara* yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

Jika dibandingkan antara target 80% dan realisasi 166.67%, maka capaian dari indikator kinerja tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara adalah sebesar 208.34% sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”.

6. Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus melakukan berbagai hal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara optimal. Atas dasar itu, sesuai dengan visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”

sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan, MK menyediakan berbagai aplikasi dan layanan berbasis *Information, Communication, and Technology* (ICT).

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara tahun 2018 sebesar 120.93%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "Berhasil".

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

a. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan dalam Renstra MK 2015-2019 Revisi II. Indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara ini diukur dengan melihat berapa persen sistem informasi penanganan perkara yang saat ini dimiliki oleh MK sudah terintegrasi. Pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) aplikasi terkait manajemen perkara berbasis ICT, yaitu *simpel.mkri.id*, *case retrieval*, *e-BRPK*, *SIMPP*, *e-minutasi*, informasi putusan, anotasi putusan MK, informasi risalah. Namun dari 8 (delapan) sistem tersebut, baru 6 (enam) sistem yang sudah terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi adalah Sistem Informasi Risalah dan anotasi putusan. Sistem yang terintegrasi artinya sistem yang menjadi suatu kesatuan dan terhubung dengan sistem lainnya, sejak proses penerimaan permohonan hingga putusan, dan digunakan baik untuk perkara PUU dan SKLN maupun Pilkada/Pileg/Pilpres. Penjelasan terkait 8 (delapan) sistem tersebut sebagai berikut:

1) *Simpel.mkri.id*

Simpel.mkri.id merupakan aplikasi berbasis *web* untuk pengajuan permohonan elektronik perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara *online* dan *real time*. Fitur-fitur yang terdapat dalam *simpel.mkri.id* adalah pengajuan permohonan Pilkada, pengajuan pihak terkait Pilkada, pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), dan *Tracking* Perkara.

Gambar 2



2) Informasi Putusan

Dalam laman MK, putusan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas dengan mudah baik perkara PUU, SKLN, maupun pilkada/pileg/pilpres.

3) e-BRPK

e-BRPK merupakan aplikasi yang memuat catatan, antara lain, nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

4) *Case Retrieval* dan Penelusuran Perkara

Case Retrieval merupakan sistem informasi mesin pencari menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat serta teliti ke laman Mahkamah Konstitusi. *Case Retrieval* menjadi alat bagi masyarakat dan internal MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari Tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK termasuk batu uji, *legal standing*, pertimbangan hukum, dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibacakan. Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi Tracking Perkara, yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

5) SIMPP

Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP) merupakan sistem aplikasi internal untuk memonitor perkembangan alur penanganan perkara sejak proses registrasi perkara, persidangan, sampai dengan putusan.

6) e-Minutasi

e-Minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan MK. Aplikasi tersebut digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah, dan unit kerja lainnya).

7) Anotasi Putusan MK

Anotasi Putusan MK merupakan catatan terkait undang-undang yang telah diuji dan diputuskan oleh MK. Sistem anotasi putusan akan diintegrasikan dengan sistem lainnya.

8) Informasi Risalah

Di laman MK, risalah dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas dengan mudah baik perkara PUU, SKLN, maupun pilkada/pileg/pilpres. Sistem Informasi Risalah ini juga akan diintegrasikan dengan sistem lainnya.

Dengan demikian, dari 8 (delapan) sistem penanganan perkara yang ada, baru 6 (enam) sistem yang telah terintegrasi. Meskipun belum terintegrasi dengan sistem lainnya, sistem anotasi putusan maupun informasi risalah MK saat ini telah berjalan dengan baik, dan dapat diakses oleh publik melalui website MK. Belum selesainya pengembangan kedua sistem ini dikarenakan banyaknya sistem yang sedang dikembangkan oleh Pusat TIK MK, bukan hanya sistem manajemen perkara, namun juga berbagai sistem lainnya seperti Sistem Verifikasi Keuangan (SIVIKA), sistem untuk mengukur SKP seluruh pegawai, sistem kearsipan, e-Pusdik, dan lain-lain. Sampai dengan saat ini sistem anotasi putusan dan informasi risalah sedang dalam proses pengembangan dan pengintegrasian dengan sistem manajemen perkara MK lainnya. Sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan penanganan perkara Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019, kedua sistem tersebut telah terintegrasi demi memudahkan internal MK maupun publik dalam mengakses proses penanganan perkara MK sejak penerimaan permohonan, hingga risalah dan putusan.

Realisasi indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara sama dengan target yaitu sebesar 75% sehingga capaian kinerja 100%, berdasarkan skala ordinal dikategorikan "Berhasil".

b. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara merupakan salah satu indikator baru yang juga ditetapkan dalam Renstra MK 2015-2019 Revisi II. Hasil capaian kinerja dari indikator ini diperoleh dari hasil Survei Indeks Pengukuran Kinerja MK Tahun 2018. Survei Layanan Sistem Informasi Penanganan perkara baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, realisasi indikator Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara yaitu Skor 85.11, melebihi target Skor 60 sehingga capaian sebesar 141.85% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "Sangat Berhasil".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan pada Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,40 atau konversi IKM sebesar 85,11. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi google form) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon.

Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2. Layanan Live Streaming, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.

Dari enam aspek layanan, terdapat 24 unsur layanan, dengan nilai unsur tertinggi yakni kesesuaian informasi rincian jadwal sidang di website MK. Nilai unsur terendah yakni kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email. Meskipun memperoleh nilai yang terendah, kepuasan responden terhadap kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email masih mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,29.

Alasan responden menjawab kurang/tidak puas karena tidak menerima salinan putusan melalui email. Setelah Putusan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka, MK berkewajiban menyerahkan Salinan Putusan kepada Para Pihak dalam jangka waktu yang ditentukan sejak Putusan diucapkan. Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak dapat berupa salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*) dalam format PDF.

Berdasarkan hasil survei Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara keseluruhan, terdapat unsur-unsur yang menjadi prioritas perbaikan, antara lain waktu tayangan *live streaming* masih belum sesuai jadwal acara sidang; *live streaming* sering tidak aktif; isi *live streaming* terpotong pada bagian penting; kualitas gambar tidak jelas saat *live streaming* sidang; kualitas audio terkadang kurang jelas, durasi tayangan *live streaming* sangat pendek; *upload* risalah sidang setelah putusan lambat; sering *error* saat menelusuri risalah MK; tidak menerima salinan putusan melalui e-mail.

7. Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi

Sasaran strategis meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Indeks Persepsi Media. Untuk mengukur indeks tersebut dilakukan survei yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan awak media terhadap kualitas Layanan Awak Media di Mahkamah Konstitusi. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Berbagai unsur yang terkandung dalam survei dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Dengan demikian, dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan pegawai MK, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan, dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, ialah (1) indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh awak media, kecepatan pelayanan, dan biaya yang terjangkau oleh awak media, dan (2) indikator efisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari awak media, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh awak media. Survei ini mengukur 3 (tiga) jenis layanan, yaitu layanan akses liputan media, layanan *public relation* MK, dan layanan sarana prasarana media center.

Survei Indeks Persepsi Media mulai dilaksanakan pada Tahun 2017. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks layanan awak media Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai pelayanan sebesar 75,66 dengan kategori mutu pelayanan B. Pada 2018, Survei Indeks Persepsi Media mengalami peningkatan, yaitu sebesar 82,39 dengan kategori BAIK.

Pada tahun 2017, unsur yang mendapat nilai terendah adalah Keberadaan Maklumat/Janji Pelayanan. Pada tahun 2018, MK telah menindaklanjuti hasil survei dengan menyusun Maklumat/Janji Pelayanan dan menampikannya di Beranda Website MK dan di papan pengumuman elektronik di Lobi MK.

8. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran *Pre-Test* dan *Post-Test* terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan dilaksanakan.

Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan beragam *target group* yang menysasar berbagai komponen masyarakat, seperti, Cendikiawan Lintas Agama, Organisasi Profesi, Pers/Wartawan, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Guru Pendidikan Kewarganegaraan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum/Akademisi, Advokat/Pengacara, Penyelenggara Negara, dan Partai Politik.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi, diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu dengan Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Realisasi Indikator Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah Skor 77, lebih tinggi sedikit dari target Skor 75, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 102,67%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Berhasil”.

Untuk tahun 2018, nilai rata-rata peningkatan pemahaman hak konstitusional yang diperoleh 2.244 orang peserta sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tahun 2018 adalah sebesar Skor 77. Nilai ini lebih tinggi dari target awal (Skor 75) yaitu sebesar Skor 77, namun ke depan perlu ada perbaikan baik dan segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat.


Survei Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan survei tahun 2016, 2017, dan 2018 dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK. Survei dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK.

Pada tahun 2016 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 1.315 orang yang merupakan peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2016. Pada tahun 2017, indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2.230 peserta yang berasal dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2017.

Pada Tahun 2018 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2.244 peserta yang berasal dari 11 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2018.

Hasil Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018



Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2018, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, antara lain, yaitu Perbaikan terkait kualitas penyelenggaraan kegiatan dengan melakukan evaluasi rutin terhadap narasumber dan penyelenggaraan, *Training for Trainers*; Pengembangan *e-Pusdik* yang memudahkan registrasi dan administrasi peserta didik (mulai dari kedatangan peserta, penentuan pembagian kamar, pencetakan ID Card, SPD Peserta, pembuatan daftar hadir peserta, pembagian kelompok, hingga pencetakan sertifikat; Jadwal penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kalender diklat yang telah ditetapkan di awal tahun; Memperluas *target group* peserta dari beragam latar belakang agama, profesi, dan preferensi organisasi tertentu.

Perbaikan terkait sarana dan prasaranajuga dilakukan sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2017) dan telah direalisasikan di tahun 2018, antara lain, dengan menyediakan Wi-Fi di seluruh areal Pusdik MK; menyediakan *smoking area* berupa tenda kanvas; perbaikan *landscape* taman di area Pusdik MK; perbaikan areal parkir motor untuk pegawai dan peserta; peningkatan kualitas layanan dan kebersihan kamar.

Selain itu, terdapat kritik dan saran dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik selama tahun 2018 yang dipertimbangkan untuk diadakan tahun 2019 karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, antara lain menyediakan kafetaria yang menjual peralatan mandi, kopi, dan alat tulis; menyediakan fasilitas ATM; menyediakan kanopi antar gedung, karena lokasi Gedung Pusdik MK sering turun hujan; dan perbaikan Aula Pusdik MK.

Secara ringkas capaian Kinerja MK tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
Capaian kinerja MK 2015-2018

Indikator	Capaian				
	Rata-Rata	2018	2017	2016	2015
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 81,25	N/A	Skor 85,17	Skor 77,18	Skor 81,39
Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	73,26%	75,50%	72,78%	73,28%	71,49%
Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	100%	100%	100%	100%	N/A
Indeks Aksesabilitas (sebelum revisi) Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online (sesudah revisi)	Skor 79,81	Skor 84,60	Skor 85,18	Skor 71,30	Skor 78,17
Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 73,57	N/A	Skor 75,00	Skor 75,32	Skor 70,40
Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	100%	100%	N/A	N/A	N/A
Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 85,11	Skor 85,11	N/A	N/A	N/A
Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%	N/A	N/A	N/A
Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	166,67%	166,67%	N/A	N/A	N/A

Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 84,56	Skor 84,56	N/A	N/A	N/A
Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang Diputus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	114,28%	114,28%	N/A	N/A	N/A
Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota	100%	100%	N/A	N/A	N/A
Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 77	Skor 77	N/A	N/A	N/A
Indeks Persepsi Media	Skor 79,03	Skor 82,39	Skor 75,66	N/A	N/A
Persentase Permohonan yang Diregistrasi	98,31%	98,31%	N/A	N/A	N/A

D. Isu-Isu Strategis Mahkamah Konstitusi

Dalam lima tahun ke depan, isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk undang-undang. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila sampai dengan tahun 2024, badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pilkada belum terbentuk, sehingga penanganan perkaranya masih berada pada Mahkamah Konstitusi.
2. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya mengadili *constitutional complaint*, *constitutional question*, dan pengujian

peraturan perundang-undangan dalam satu atap, sesuai wacana yang berkembang di masyarakat.

3. Melakukan modernisasi sistem peradilan dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam sistem peradilan (*e-judiciary*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) serta diharapkan akan menjadi basis *e-budgeting* yang dapat diterapkan. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai sistem peradilan berbasis IT yang unggul dan akuntabel.
 - b. Mengupayakan peningkatan standar mutu pelayanan yang profesional kepada Hakim Konstitusi melalui pematangan dukungan teknis dan substantif peradilan, fasilitas persidangan yang modern, penyediaan referensi yang lengkap, aparatur peradilan yang profesional, penelitian dan pengkajian, penguatan kerjasama dengan *stakeholders*, pemantapan rencana program dan anggaran.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dukungan administrasi umum.
4. Menata dan menguatkan struktur organisasi dan kedudukan Kepaniteraan serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Memperkuat tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional dengan cara berperan aktif dalam forum-forum international.
7. Peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia yang unggul.
8. Menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong agar para *addresat* putusan MK, yaitu DPR dan Presiden, para penegak hukum, serta para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak terhadap putusan MK untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK.

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Isu-isu strategis yang dipaparkan sebelumnya besar kemungkinan selama lima tahun ke depan akan mengiringi perjalanan MK. Untuk menyikapinya, MK melakukan telaah atau memetakan potensi atau keunggulan serta permasalahan atau kelemahan agar dapat disusun perencanaan yang tepat.

Berikut ini uraian ringkas mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi MK dalam kaitannya dengan isu-isu strategis dimaksud.

I.2.1.Kewenangan MK

a) Persiapan Penanganan Perkara Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Tahun 2024

Pada tahun 2024, akan digelar Pemilu Serentak. Manakala terjadi perselisihan hasil pemilu, MK berwenang memutus perselisihan dimaksud. Penanganan perselisihan hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 akan menjadi pengalaman kedua bagi MK setelah penanganan perselisihan hasil Pemilu Serentak tahun 2019.

Pada penanganan perkara PHPU tahun 2019, MK memberdayakan seluruh SDM, baik yang bertugas di Kepaniteraan maupun yang sehari-hari bertugas di Sekretariat Jenderal. Keberadaan SDM yang telah berpengalaman menangani perkara PHPU tahun 2019 dan perkara pemilu pada tahun-tahun sebelumnya merupakan potensi keunggulan MK untuk menangani perkara PHPU Tahun 2024.

Terkait waktu penanganan perkara PHPU oleh MK, UU memberikan batasan waktu selama 14 hari kerja bagi perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, serta selama 30 hari kerja bagi perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemberian batas waktu demikian menurut MK menjadi tantangan mengingat jumlah Hakim Konstitusi serta terbatasnya pula jumlah SDM pada unit kerja yang sehari-hari bertugas mengelola dan menangani permohonan perkara yang diajukan kepada MK. Permasalahan lain yang dihadapi MK ialah bentuk penyampaian dukungan masyarakat kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selama persidangan perkara PHPU di MK, cenderung dilakukan secara berlebihan dan bahkan mengarah pada kekerasan fisik. Hal demikian membutuhkan antisipasi secara khusus karena berpotensi menghambat proses penanganan perkara PHPU. Hambatan yang dapat ditimbulkan dapat berupa terhalangnya secara fisik para pencari keadilan untuk hadir bersidang di MK, hingga hambatan psikis berupa rasa takut ketika harus menyampaikan keterangan di MK. Bahkan pada titik ekstrem mungkin terjadi penyampaian dukungan masyarakat yang berlebihan pada akhirnya memengaruhi independensi MK dalam memutus perkara PHPU.

b) Antisipasi Belum Terbentuknya Badan Peradilan Khusus untuk Penanganan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024

Pada tahun 2024 kelak, selain Pemilu Serentak Presiden dan Anggota Legislatif, yang merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, akan dilaksanakan pula Pemilihan Serentak Kepala Daerah (Pilkada). Penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada sejak tahun 2008 telah beralih menjadi kewenangan MK, dari yang sebelumnya merupakan kewenangan MA. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) mengamanatkan agar dibentuk badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional pada tahun 2024.

Dalam masa transisi sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, kewenangan mengadili perkara PHPkada masih menjadi kewenangan MK. Hal yang perlu diantisipasi MK terkait agenda Pilkada serentak dalam lingkup nasional pada tahun 2024 adalah jika badan peradilan khusus Pilkada belum terbentuk hingga tenggat yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Secara kelembagaan, ketika sampai pada 2024 badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sangat besar kemungkinan MK akan tetap menjalankan kewenangan memutusi perkara PHPKada.

MK telah berpengalaman mengadili perkara PHPU Kepala Daerah sejak 2008. Namun demikian, rencana penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2024 membutuhkan perhatian lebih besar. Antara lain dengan mengingat potensi jumlah perkara yang sangat mungkin mengalami peningkatan signifikan. Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada November 2024 digelar di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.

Pada tahun yang sama, juga dilaksanakan Pemilu serentak Presiden-Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. Hal tersebut berarti, pada tahun 2024, MK akan menjalankan secara sekaligus kewenangan memutusi Pemilu Serentak dan Pilkada serentak. Terlepas dari masih terdapat kemungkinan perubahan desaqin keserentakan Pemilu, MK tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya secara lebih baik dan matang.

- c) **Peningkatan Peran MK Dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara**
Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Bawah Kewenangan MK

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945, salah satunya adalah menguji produk hukum berupa undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian konstitusionalitas undang-undang ini merupakan salah satu bentuk aktivitas MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara. Pengujian ini berupa pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Artinya, hal atau obyek yang diuji oleh MK adalah pasal, ayat, dan/atau bagian darinya yang membentuk norma hukum. Di samping itu, pengujian formil juga dapat diajukan kepada MK terkait dengan proses pembentukan undang-undang.

Secara hierarkis, peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun menurut penjenjangan di mana peraturan perundang-undangan yang posisinya dan derajatnya lebih tinggi atau lebih atas akan dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus selalu menginduk pada peraturan perundang-undangan di atasnya, dan karenanya dapat diuji menggunakan parameter berupa norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

UUD 1945, UU MK, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kemudian membagi dan menyerahkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada dua lembaga pengadilan, yaitu MK dan MA. MK berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA berwenang menguji legalitas seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang.

Dari sisi materi hukum, pengujian undang-undang dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sangat berkaitan. Pembatalan atau setidaknya perubahan materi undang-undang yang terjadi akibat aktivitas pengujian undang-undang oleh MK akan berdampak pada keberlakuan dan/atau perubahan isi peraturan perundang-undangan yang menginduk pada undang-undang bersangkutan. Hal lainnya, undang-undang sebagai kumpulan norma hukum seringkali memuat rumusan norma yang terlalu umum, sehingga tidak mudah dipahami apa yang sebenarnya dikehendaki. Dalam beberapa kasus, arah kebijakan undang-undang tertentu baru terbaca dengan jelas manakala Pemerintah (eksekutif) selaku pelaksana undang-undang telah menyusun peraturan pelaksana

undang-undang dimaksud. Kondisi demikian membawa pengaruh pada praktik pengujian undang-undang, yaitu Mahkamah Konstitusi pada beberapa kasus harus mengulas atau menguraikan pula isi peraturan pelaksanaan undang-undang ketika ingin mengetahui makna sesungguhnya dari suatu undang-undang yang sedang diuji.

Pada akhirnya, teknik pengujian demikian mengarahkan pengujian undang-undang kepada isu harmonisasi antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kebutuhan akan harmonisasi peraturan perundang-undangan semakin menguat manakala MK memutuskan mencabut atau membatalkan suatu undang-undang yang implikasinya adalah pembatalan atau pencabutan pula peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Namun pada praktiknya, pembatalan atau pencabutan peraturan pelaksana tidak dapat langsung dilakukan oleh MK karena kewenangan membatalkan peraturan pelaksana ada pada MA melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Artinya, pencari keadilan (*justice seekers*) harus menjalani prosedur atau proses yang lebih panjang karena ketika permohonannya dikabulkan oleh MK berupa pembatalan atau pengubahan suatu undang-undang, pencari keadilan bersangkutan masih harus mengajukan permohonan pengujian ke MA untuk memohonkan pembatalan atau pengubahan peraturan pelaksana dari undang-undang yang sudah dibatalkan atau diubah oleh MK.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan ialah ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah undang-undang dan peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hingga saat ini belum terdapat penyelesaian hukum bagi kasus dimaksud. Misalnya, pertentangan konstitusionalitas antara Perda atau Perpres dengan UUD 1945, dan bukan dengan undang-undang, hingga saat ini juga belum ada lembaga yang berwenang mengujinya, baik MA maupun MK. Kewenangan MA terbatas pada pengujian legalitas peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, sementara kewenangan MK terbatas pula pada pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Permasalahan yang dialami pencari keadilan demikian akan sangat mungkin tidak terjadi lagi manakala kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh satu lembaga saja.

Terhadap permasalahan hukum ini, agar pengujian peraturan perundang-undangan dapat lebih efisien, maka salah satu rekomendasi para pakar dan akademisi ialah dengan menyatukan pengujian peraturan perundang-undangan di MK. Tatkala kewenangan ini di kemudian hari diberikan kepada MK, maka MK perlu mempersiapkan diri, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi sumber daya manusia, agar kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengantisipasi Kewenangan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*

Permasalahan konstitusionalitas atau permasalahan pertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya terjadi pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, namun dapat pula terjadi pada tindakan-tindakan pemerintah, termasuk yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah sebenarnya merupakan aktivitas menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konkret. Pada banyak hal, tindakan Pemerintah dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu terjadi karena memang tidak mungkin peraturan perundang-undangan dapat mengatur semua peristiwa atau tindakan dalam masyarakat. Padahal, Pemerintah berkewajiban menjawab persoalan-persoalan konkret yang demikian.

Sejauh ini, sistem hukum Indonesia belum memberikan solusi dalam hal terdapat tindakan Pemerintah maupun putusan pengadilan yang diduga melanggar hak-hak dasar warga negara (*basic rights*) yang berarti juga diduga bertentangan dengan UUD 1945. Secara teoritis, permasalahan terkait tindakan negara dan/atau Pemerintah yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 merupakan bagian dari permasalahan konstitusionalitas. Di banyak negara, apabila terdapat tindakan atau keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, warga negara dapat mengajukan permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) kepada MK. Selain *constitutional complaint*, permasalahan lain yang sering mengemuka adalah kebutuhan praktik di lapangan hukum manakala penegak hukum, dalam hal ini hakim pengadilan, mengalami keragu-raguan ketika akan menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Alih-alih terjadi pada warga negara, keragu-raguan demikian muncul justru pada penegak hukum yang meragukan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang akan diterapkannya. Keragu-raguan

terjadi dalam hal apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah bersesuaian dengan UUD 1945 atau sebaliknya. Keragu-raguan atau pertanyaan dari penegak hukum demikian ternyata belum menemukan jalur penyelesaian dalam sistem hukum Indonesia.

Dari sisi teoritis, pertanyaan dari penegak hukum akan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan demikian disebut sebagai *constitutional questions*, yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan konstitusi untuk menjawabnya. Berkaitan dengan semangat untuk menjadikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan berada pada satu lembaga pengadilan, maka akan lebih tepat pula jika kewenangan mengadili *constitutional complaint* dan kewenangan mengadili *constitutional questions* diamanatkan juga kepada MK.

Sekiranya kelak MK disertai kewenangan tambahan berupa mengadili perkara *constitutional complaint* dan mengadili perkara *constitutional questions*, maka beban kerja MK dapat dipastikan akan bertambah. Untuk itu, harus dimunculkan atau diupayakan perencanaan sebagai bentuk antisipasi.

I.2.2. Modernisasi Sistem Peradilan

Tugas utama pengadilan, termasuk MK sebagai pengadilan konstitusionalitas, ialah mewujudkan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam rangka menciptakan keadilan, dalam proses persidangannya, MK dituntut untuk mengadili secara cepat, komprehensif, serta menjangkau semua pihak berkepentingan. Untuk menjawab tuntutan demikian, MK melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya menyediakan sarana dan peralatan pendukung persidangan yang berbasis teknologi informasi terkini dengan kualitas tinggi.

Namun demikian, penyediaan sarana persidangan berbasis teknologi informasi demikian tidak secara langsung dapat mengubah perilaku SDM. MK menghadapi kendala berupa belum optimalnya kemampuan SDM MK ataupun pihak yang akan atau sedang berperkara dalam menerapkan dan memanfaatkan secara optimal sarana berbasis teknologi informasi. Kondisi demikian mengakibatkan fungsi atau kegunaan sarana atau peralatan tersebut tidak maksimal. Hal ini perlu disikapi secara serius agar manfaat dan penggunaan teknologi informasi dapat dirasakan oleh MK dan terutama oleh para pencari keadilan.

Sementara di sisi lain, dunia teknologi informasi terus berkembang pesat menghadirkan berbagai varian teknologi terapan yang handal namun ringan

pembiayaannya. Artinya, perkembangan teknologi informasi semakin lama semakin ramah pada masyarakat, baik dalam arti mudah diterapkan, mudah diperoleh, serta murah biayanya.

Kemudahan untuk memperoleh teknologi informasi demikian memberikan peluang luas bagi MK untuk memperoleh informasi dari banyak sumber dengan cepat dan akurat, serta menyebarkan putusan-putusan seluas mungkin tanpa terhalang jarak, waktu, dan tempat. Demikian pula sebaliknya, dengan bantuan teknologi informasi yang handal, masyarakat pencari keadilan diharapkan dapat setiap saat mengakses proses-proses penggalian keadilan yang dilakukan MK.

I.2.3. Penguatan Kelembagaan

a) Penguatan Dewan Etik

MK memiliki organ penjaga etik yang disebut Dewan Etik Hakim Konstitusi. Tugas utama yang diemban oleh Dewan Etik ini adalah menjaga perilaku Hakim Konstitusi, baik dengan monitoring *day to day* maupun dengan memeriksa dan memutus laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etika oleh Hakim Konstitusi.

Landasan hukum pembentukan Dewan Etik adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi (PMK 2/2013). PMK ini dirancang oleh MK untuk menjawab kebutuhan akan lembaga pengawas yang setiap saat dapat mengingatkan dan memberi masukan kepada Hakim Konstitusi dari sisi etika.

Konsekuensi dari Dewan Etik yang pembentukannya dilakukan oleh MK ialah bahwa dukungan administrasi kepada Dewan Etik dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Layanan dukungan administrasi Dewan Etik oleh Sekretariat Jenderal berpotensi memunculkan konflik kepentingan, karena pada saat yang sama Sekretariat Jenderal adalah unit kerja yang berada di bawah pimpinan Ketua MK. Untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan tersebut, apalagi jika konflik demikian mengancam independensi Dewan Etik, maka perlu dikaji pentingnya dasar hukum pembentukan Dewan Etik ke level undang-undang.

Selama kurun waktu Dewan Etik terbentuk, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, pengaduan atau pelaporan masyarakat kepada Dewan Etik yang kemudian layak ditindaklanjuti hanya berjumlah 19 pengaduan. Hal demikian dapat ditafsirkan bahwa masyarakat sudah cukup puas melihat perilaku etis Hakim Konstitusi, atau dapat juga sebaliknya, dari sisi yang berlawanan bisa jadi masyarakat sebenarnya tidak mengetahui adanya

Dewan Etik yang dapat menjadi tempat mengadu atau melapor bagi masyarakat yang menduga Hakim Konstitusi telah melakukan pelanggaran etika. Meskipun demikian, jumlah pengaduan secara kuantitas tidak dapat sepenuhnya dapat digunakan untuk mengukur bobot atau kualitas pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Untuk itu, dengan penguatan Dewan Etik, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih baik dalam pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi

b) Menata dan menguatkan struktur organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (Setjen). Setjen merupakan unit kerja Eselon I sementara Kepaniteraan merupakan unit kerja setara Eselon I. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang merupakan pejabat fungsional setara Eselon I.

Saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2020, Presiden Jokowi menyampaikan 5 (lima) program kerja prioritas, yaitu (1) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), (2) pembangunan infrastruktur, (3) penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, (4) penyederhaan birokrasi, dan (5) transformasi ekonomi. Dari program keraj prioritas di atas, penyederhanaan birokrasi akan dilakukan dengan cara menyederhanakan jenjang jabatan eselonisasi dan memperluas jabatan fungsional. Presiden menghendaki adanya struktur organisasi birokrasi yang ramping, namun kaya fungsi. Oleh karenanya, penyederhanaan jenjang jabatan eselon di MK merupakan keniscayaan.

Penyederhanaan jenjang jabatan eselon di MK akan membawa implikasi padatruktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Momentum penataan organisasi ini pula dapat dijadikan ajang evaluasi terhadap struktur organisasi yang saat ini eksis secara keseluruhan termasuk pula lingkup jabatan fungsional, termasuk melakukan evaluasi apakah pelayanan administrasi umum dan administrasi peradilan yang dilakukan selama ini telah secara optimal diberikan dalam rangka mendukung tugas konstitusional MK atau belum.

Pada bagian lain, dalam rangka penataan struktur organisasi MK, perlu dikaji kedudukan unit Kepaniteraan yang saat terdiri atas kelompok

jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera Pengganti Tingkat II dalam kaitannya dengan upaya memberikan dukungan teknis administrasi peradilan. Kajian ini diperlukan untuk meningkatkan kedudukan unit Kepaniteraan yang semula hanya setingkat unit eselon I, menjadi unit eselon I, termasuk memperjelas sistem pembinaan karir terhadap pejabat fungsional di masa mendatang.

Bersamaa dengan hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperluas jabatan fungsional, perlu pula dilakukan kajian dan analisis jenis jabatan fungsional yang relevan dan kompatibel dengan kedudukan MK sebagai lembaga peradilan.

c) Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Intern yang Berkelanjutan

MK dirancang untuk menjadi pengadilan, di mana hakikat keberadaan pengadilan pada umumnya adalah untuk memutus sengketa antara dua pihak atau lebih. Namun demikian, sengketa atau konflik yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa ketatanegaraan, dengan karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan sengketa perdata yang murni urusan antaranggota masyarakat (privat) ataupun sengketa pidana yang murni urusan antara negara dengan anggota masyarakat (publik).

Pada kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengadili undang-undang dengan parameter UUD 1945, yang dalam kewenangan ini terdapat irisan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat (publik), maupun kepentingan swasta (privat). Hal ini tidak lain dikarenakan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian meliputi semua undang-undang yang tentunya mengatur kepentingan masyarakat luas baik dari perspektif hukum publik maupun hukum privat.

Melalui kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengadilan yang menegaskan lembaga negara mana yang menjadi pemilik kewenangan yang sedang disengketakan menurut UUD 1945. Tentunya pihak berperkara atau bersengketa dalam perkara SKLN adalah lembaga negara yang menganggap kewenangannya juga bersumber pada UUD 1945.

Pembubaran partai politik yang juga menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil bagi permohonan yang diajukan oleh Pemerintah agar partai politik tertentu dibubarkan. Di sisi yang berseberangan dengan Pemerintah

terdapat partai politik yang tidak lain adalah kumpulan warga negara (masyarakat) terorganisir serta memiliki pandangan atau kepentingan politik sama.

Perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pun demikian, pada hakikatnya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil antara penyelenggara Pemilu dengan peserta pemilu yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Dalam perkara ini berhadapan-hadapan secara diametral kepentingan penyelenggara pemilu sebagai representasi negara yang bukan representasi Presiden ataupun Pemerintah dengan kepentingan para kontestan pemilu yang *notabene* adalah perseorangan warga negara atau partai politik.

Demikian pula dengan perkara *impeachment*, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil bagi konflik hukum atau sengketa hukum antara DPR dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Konflik hukum demikian seolah-olah hanya melibatkan DPR dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun sebenarnya konflik demikian memunculkan potensi keretakan sosial karena baik Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun anggota DPR sama-sama memiliki basis dukungan langsung dari masyarakat yang diperoleh melalui pelaksanaan pemilu secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, strategisnya fungsi Mahkamah Konstitusi bisa jadi mengundang keinginan intervensi oleh pihak luar kepada Mahkamah Konstitusi. Intervensi demikian dapat berupa upaya untuk melakukan pengancaman maupun upaya penyudahan, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak yang mungkin menjadi sasaran pengancaman maupun penyudahan adalah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, karena posisi keduanya sebagai *supporting system* bagi Mahkamah Konstitusi yang cukup penting dalam pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya.

Potensi penyudahan yang berujung pada tindak pidana korupsi maupun potensi pengancaman demikian sebenarnya sudah mendapatkan penawarnya, yaitu sistem hukum antikorupsi serta sistem hukum pidana umum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun penegak hukum yang bertugas mengimplementasikannya. Namun demikian, khusus dalam kaitannya dengan penegakan hukum antikorupsi, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa pencegahan korupsi akan lebih optimal jika dilakukan secara simultan dari dalam lembaga yang bersangkutan, dan

bukan hanya mengandalkan pencegahan serta penindakan oleh penegak hukum yang berada di luar Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi akan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif yang dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan peran Dewan Etik dan Inspektorat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga akan memperkuat kerjasama yang berkelanjutan dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar mutu pengawasan dan pengendalian intern dapat dilakukan lebih optimal.

d) Peningkatan Peran MK dalam Pemberdayaan Hukum dan Kesadaran Masyarakat terhadap Konstitusi

Jenis peraturan perundang-undangan yang paling berpengaruh kepada masyarakat adalah undang-undang. Hal demikian karena undang-undang mengatur secara konkret bagaimana seharusnya suatu hal dilakukan serta mengatur konsekuensi atau akibat dari dilakukan atau tidak dilakukannya hal tersebut. Posisi strategis demikian menempatkan isi undang-undang sebagai sesuatu yang wajib untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, agar kemudian dilaksanakan atau dipatuhi. Bahkan, secara konseptual keharusan masyarakat untuk mengetahui isi suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan pada umumnya dirumuskan dalam asas fiksi hukum. Secara umum, asas fiksi diartikan sebagai “semua orang dianggap telah mengetahui keberadaan suatu peraturan perundang-undangan”.

Fiksi hukum mampu menjawab permasalahan kurangnya sosialisasi hukum di dalam masyarakat, meskipun jawaban ini baru berada di tataran teoritis. Untuk lebih memastikan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, perlu dilakukan penyebaran informasi. Tugas demikian menjadi tugas utama pembentuk undang-undang, yaitu Presiden bersama dengan DPR, dan tentu saja tugas semua lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan proses legislasi.

MK merupakan lembaga pengadilan konstitusionalitas yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang. Putusan MK dapat berupa perubahan sebagian atau seluruh undang-undang, atau bahkan dapat berupa pembatalan sebagian ataupun seluruh undang-undang. Kewenangan

untuk membatalkan atau setidaknya mengubah undang-undang, baik dengan cara menyatakan inkonstitusional kata atau frasa maupun dengan cara memberikan penafsiran, telah menempatkan MK sebagai lembaga yang dapat mengubah materi muatan undang-undang. Oleh karenanya, MK berkewajiban pula untuk menyebarluaskan informasi mengenai undang-undang yang telah diubah melalui putusan MK.

Kewajiban demikian dilakukan MK, antara lain dengan cara melakukan berbagai upaya sosialisasi perubahan undang-undang serta sosialisasi makna UUD 1945. Tujuannya agar masyarakat melaksanakan konstitusi dan undang-undang karena masyarakat memahami dan menerima substansi pengaturan undang-undang dimaksud. Kepatuhan pada undang-undang akan menciptakan ketertiban dan keteraturan secara artifisial. Penerimaan terhadap suatu undang-undang dapat dicapai manakala substansi pengaturan memang dibutuhkan atau mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

e) Meningkatkan Peran MK dalam Pergaulan Internasional Guna Mewujudkan Demokrasi Konstitusional

Spirit untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar bagi MK untuk berperan aktif dalam pergaulan internasional. MK telah mendapat kepercayaan menjadi Sekretariat Tetap dari Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia (*The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution*, atau AACC). Bidang Perencanaan dan Pengorganisasian. Pada 2017, MK terpilih menjadi anggota *Bureau of World Conference of Constitutional Justice* (Biro WCCJ) untuk mewakili benua Asia.

Sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Pengorganisasian AACC, MK memiliki pengalaman sukses dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program berskala interbasional. Hal ini menjadi potensi besar bagi MK dalam meningkatkan perannya di kancah global. Dalam mewujudkan peran dimaksud, MK mengajukan usul untuk menjadi tuan rumah Kongres WCCJ dan Konferensi MK se-Asia-Afrika pada 2024. Dengan menjadi tuan rumah, terbuka peluang lebih besar bagi MK untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam komunitas dunia.

Pada 2020, MK terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Lembaga Peradilan bagi negara-negara OKI (Conference of Judiciary-Organisation of Islamic Cooperation, atau J-OIC. Keterpilihan ini berlangsung dalam Konferensi (J-OIC) yang dihadiri MK, MA, Dewan Konstitusi, dan lembaga peradilan tertinggi sejenis lainnya dari 42 negara negara-negara anggota dan peninjau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 15 Desember 2015. Posisi MK dalam forum J-OIC adalah sebagai anggota Badan Pekerja (*Working Committee*) bersama dengan Turki, Aljazair, Gambia, dan Pakistan yang bertugas menyiapkan bentuk kerja sama di bidang peradilan yang akan dibangun antara negara-negara OKI.

Peran MK untuk turut aktif dalam pergaulan internasional telah pula mendapat dukungan penuh dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada saat membuka *the 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium* (ICCIS) pada 4-5 November 2019 di Bali. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyatakan:

“...Saya memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi untuk terus aktif dalam kancah interaksi internasional di antara lembaga-lembaga yudikatif sejenis. Termasuk sekiranya di tahun-tahun mendatang, Mahkamah Konstitusi Indonesia diusulkan atau dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan internasional dalam tingkatan yang lebih luas dan lebih masif...”

(Pidato Wakil Presiden pada Pembukaan Acara ICCIS di Bali pada 4 November 2019).

Kerja sama yang dilakukan MK dalam pergaulan internasional melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum-forum internasional dan kegiatan internasional lainnya adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong konstitusionalisme global sebagai ikhtiar mewujudkan negara demokrasi konstitusional yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan (*transfer of knowledge*), pertukaran pengalaman (*sharing of experience*), dan pertukaran informasi (*sharing of information*) antar negara yang selama ini belum dilakukan secara optimal. Dengan demikian, visi konstitusionalisme global untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan serta perlindungan, penghormatan, dan

pemenuhan hak asasi manusia dapat semakin terwujud melalui peran aktif MK di berbagai komunitas internasional.

f. Peningkatan dan Pembinaan Integritas, Kompetensi, serta Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, MK sebagai peradilan yang modern, memaknai kata “modern” tidak hanya dalam konteks peradilan yang berbasis pada teknologi informasi, tetapi juga modern dalam arti bahwa paradigma SDM yang ada di MK haruslah berpikiran modern dengan penuh krasa dan inovasi. Artinya, pengembangan SDM ditujukan untuk mengubah pola pikir yang dari tradisional menuju pola pikir modern. Dalam pola pikir modern, pekerjaan dilakukan bukan hanya dengan kerja keras semata, namun juga kerja cerdas, sehingga *output* yang dihasilkan semakin baik. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan terhadap SDM di MK perlu terus dilakukan secara berkesinambungan.

Potensi SDM di MK dari segi pendidikan boleh dikatakan sangat baik. Pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 8 orang (3%) dan akan terus bertambah karena masih ada kurang lebih 10 orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan S3, berpendidikan S2 sebanyak 127 (43%), berpendidikan S1 sebanyak 130 orang (44%), berpendidikan D4 sebanyak 2 orang (1%), berpendidikan D3 sebanyak 19 orang (6%), dan berpendidikan SMA sebanyak 9 orang (3%).

Salah satu permasalahan dalam pengembangan SDM di MK ialah masalah budaya kerja lama yang masih melekat, seperti ketidakdisiplinan, kerja sama antar pegawai yang belum optimal, dan sistem kerja yang belum efektif serta efisien. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalitas pegawai MK, melalui program rintisan gelar, terutama untuk program Doktor bagi pejabat fungsional Peneliti dan Panitera Pengganti dalam rangka mendukung tugas utama MK sebagai lembaga peradilan; pelaksanaan recharging program dan internship, program pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai MK, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

g. Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis dalam Menindaklanjuti dan Melaksanakan Putusan MK

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kewenangan MK dapat dikatakan demikian besar. Namun, di balik kewenangan besar tersebut, terkandung pula kelemahan yang tak kalah besar, yaitu MK tidak memiliki lembaga eksekutorial untuk menjamin pelaksanaan putusan MK. Tidak terdapat jaminan Putusan MK akan selalu dilaksanakan oleh *adressat* putusan.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan strategi untuk mendorong agar semua pihak melaksanakan putusan MK dengan cara membuat kegiatan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Putusan MK dengan berbagai macam cara, termasuk menjalin kerjasama untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang kewajiban melaksanakan putusan MK. Di samping itu, dapat dilakukan juga penelitian dan kajian lebih lanjut serta mendalam untuk dapat menemukan akar permasalahan mengenai tidak dilaksanakannya putusan MK oleh *addresat* putusan, termasuk menemukan langkah solusinya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Visi

Pada hakikatnya, fungsi utama MK ialah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Selain itu, visi merupakan pernyataan yang memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”

Apabila dimaknai, pernyataan visi di atas merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutasi, penyampaian putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua,

mindset sumber daya manusia aparaturnya sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggungjawab. Mindset modern ini ditegakkan di atas fundamen dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Adapun makna pengadilan terpercaya berkelindan dengan sifat-sifat positif yang dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*). Untuk itu, dukungan layanan administrasi peradilan dan administrasi umum di MK senantiasa mengutamakan kejujuran, bersih, dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur peradilan, prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*), dan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi. Performa terbaik MK diupayakan untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*). Hal itu akan tampak, bukan hanya tercermin dari kualitas putusan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan.

Bagi MK, memberikan layanan optimal kepada masyarakat, terutama pencari keadilan merupakan tantangan sepanjang masa yang *never ending process*. Dalam kerangka itu, yang paling di kedepankan MK ialah prinsip peradilan yang modern, cepat, dan sederhana, bahkan bebas biaya. Prinsip modern diwujudkan dalam setiap aspek tahapan proses penyelesaian perkara memanfaatkan piranti berteknologi memadai. Prinsip cepat berkaitan dengan manajemen dan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Prinsip sederhana berhubungan dengan prosedur beracara atau hukum acara MK yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat serta pencari keadilan, terutama para pihak yang sedang berperkara.

Pemikiran dan perumusan pernyataan visi di atas merupakan hasil Rapat Kerja Hakim Konstitusi pada akhir tahun 2017 di Uluwatu, Bali. Visi tersebut dirumuskan dengan fundamen pemikiran bahwa MK diarahkan memiliki karakter peradilan konstitusi yang unggul (*court excellence*). Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat diadopsi dalam mendorong terwujudnya MK sebagai peradilan yang unggul. Salah satu kerangka kinerja yang dapat diadopsi dan diperlukan ialah penguatan pada 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut memengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul. Tujuh area tersebut ialah:

1. Manajemen dan Kepemimpinan (*Court Management and Leadership*)

Manajemen dan kepemimpinan yang kuat mendorong kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, visi yang kuat untuk memahami kebutuhan dan harapan para pencari keadilan merupakan keniscayaan untuk melekat pada pimpinan peradilan;

2. Perencanaan dan Kebijakan (*Court Planning and Policies*)

Peradilan yang baik menggunakan strategi perencanaan dan kebijakan yang baik dan terukur dan diformulasikan secara jelas untuk mewujudkan tujuan-tujuan peradilan secara efisien dan berkualitas;

3. Sumber Daya (*Court Resources*)

Sumber daya terpenting dalam peradilan ialah hakim dan pegawai. Peradilan yang unggul harus mengetahui informasi secara *up-to-date* mengenai beban kerja hakim dan pegawai. Selain itu, peradilan juga harus mampu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang baik serta tingkat kepuasan pegawai dan hakim yang tinggi. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran harus mampu dikelola secara seimbang dan proaktif;

4. Hukum Acara dan Proses Bisnis (*Court Proceeding and Processes*)

Pelayanan peradilan yang efektif dan efisien harus menjadi visi bagi seluruh hakim dan pegawai peradilan. Hakim fokus pada penanganan perkara, sedangkan seluruh aspek administrasi menjadi tanggung jawab pegawai peradilan;

5. Kepercayaan dan Keyakinan Publik (*Public Trust and Confidence*)

Tingginya tingkat kepercayaan publik merupakan indikator suksesnya pelayanan peradilan. Tidak adanya korupsi, tingginya kualitas dan mudah dipahaminya putusan, serta penanganan perkara secara tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Tingginya kepercayaan publik serta merta menciptakan proses peradilan yang tepercaya sekaligus memperkuat keyakinan terhadap penegakan hukum. Peradilan yang unggul secara sistematis mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dan pegawai peradilan, bahkan melakukan komparasi dengan tingkat kepercayaan lembaga-lembaga lainnya;

6. Aksesibilitas (*Affordable and Accessible Court Services*)

Di samping harus berbiaya murah, peradilan unggul harus mudah diakses dan harus pula mampu memberikan jaminan bagi kenyamanan para pencari keadilan. Selain sarana dan prasarana yang nyaman dan dapat dengan mudah

diakses oleh masyarakat, peradilan juga harus dapat menciptakan akses virtual yang memiliki level tertinggi, sehingga proses peradilan dapat dipantau dan diketahui perkembangannya oleh seluruh lapisan masyarakat;

7. Kepuasan Pencari Keadilan (*Client Needs and Satisfaction*)

Persepsi pencari keadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan di peradilan. Pencari keadilan tidak terbatas hanya para pemohon, namun seluruh masyarakat yang menggunakan layanan peradilan, termasuk juga para profesional. Jadi, pengukuran tingkat kepuasan publik pada lembaga peradilan tidak hanya diukur dari apakah putusan dimenangkan atau tidak, tetapi juga bagaimana perlakuan dan layanan yang diberikan hakim dan pegawai kepada masyarakat, khususnya para pihak pencari keadilan.

Penguatan pada tujuh area peradilan yang unggul di atas melibatkan dan membutuhkan serta mengarah pada peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kultur sumber daya manusia sebagai aktor utama, baik hakim dan pegawai di internal lembaga peradilan maupun publik serta pencari keadilan di sisi eksternal lembaga peradilan. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah yaitu “mewujudkan sumber daya manusia unggul”.

Seiring dengan visi MK sebagaimana dinyatakan di atas, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;
2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;
3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan

publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

1.2.Misi

Untuk mewujudkan visi, MK menetapkan misi. MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK tahun 2020 ialah:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang relijius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*);

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Putusan merupakan mahkota MK. Dari putusan, akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Misi MK di atas merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

1.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan tujuan. Untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya

Tujuan ini mengarah pada kondisi aktivitas dalam setiap aspek proses peradilan di MK berlangsung sesuai dengan ketentuan, dilaksanakan secara cermat dan teliti, bebas dari intervensi, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini dapat diwujudkan seiring dukungan sumber daya manusia MK, baik hakim konstitusi maupun pegawai, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menunaikan tugas masing-masing dengan dilandaskan pada 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai religius, integritas, dan profesional, serta memiliki sistem mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang baik.

2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi

Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi masyarakat yang secara masif dan kolektif memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kultur serta perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur

Pancasila dan Konstitusi, antara lain religius, toleran, saling menghormati, tertib asas dan aturan, malu berbuat curang, bertanggungjawab, dan cinta negara. MK turut mengambil peran dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat ini, dengan mengingat bahwa kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi merupakan muara akhir dari seluruh upaya penegakan konstitusi, termasuk yang dilakukan MK melalui kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak konstitusional yang dimiliki dan memahami mekanisme memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya di MK;

3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif

Putusan yang bermutu dan implementatif merupakan tolok ukur keberhasilan MK sebagai peradilan konstitusi. Keberhasilan MK belum dapat diukur sebatas dari keberadaan putusan dari suatu perkara, melainkan sampai pada bagaimana putusan itu dilaksanakan sehingga menjawab persoalan konstitusional yang terjadi di tengah masyarakat. Putusan dikatakan bermutu dan implementatif manakala putusan dikonstruksi dengan argumentasi hukum yang berbobot, menjawab persoalan hukum Pemohon, dan memungkinkan untuk secara mudah dilaksanakan oleh adreesat putusan.

1.4. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan, MK menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Ketiga sasaran strategis tersebut ialah:

1.4.1. Meningkatkan Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya

Sasaran strategis ini diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan MK. Upaya ini ditempuh melalui pengembangan dan pementapan tata kelola serta tata laksana peradilan MK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual. Titik tekannya, tata kelola dan tata laksana MK didukung dengan pemanfaatan dan optimalisasi piranti berbasis ICT terkini. Dengan demikian, ada dua

pencapaian sekaligus. Pada satu sisi, piranti ICT dalam dukungan manajemen peradilan tersebut memudahkan dan merapihkan serta meningkatkan akselerasi dan kualitas kinerja MK, pada sisi lain, juga memungkinkan seluruh proses dapat secara transparan melibatkan dan dimonitor oleh publik.

Keberhasilan meningkatkan mutu dukungan manajemen peradilan dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) lembaga, yaitu: (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan; (2) Nilai Reformasi Birokrasi; (3) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Indeks Integritas.

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam pengukurannya terdapat empat kategori dalam indikator ini, yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti Laporan Keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk item tertentu yang menjadi pengecualian; (3) Tidak Wajar yang berarti bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya; dan (4) Tidak Menyampaikan Pendapat (*disclaimer*) yang berarti auditor menolak untuk memberikan pendapat.

b. Indeks Integritas

Mengacu pada buku saku Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dibuat oleh KPK, Indeks Integritas merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan mencegah korupsi melalui penguatan sistem antikorupsi. SPI menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) pemangku kepentingan.

Integritas dinilai dengan melihat bagaimana organisasi (diwakili pegawai/pejabat publik) melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan anti-korupsi. Penilaian diberikan oleh pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan narasumber ahli) yang disesuaikan oleh faktor koreksi.

Hasil pengukuran ditunjukkan dengan angka indeks 0 sampai 100 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas lembaga yang semakin baik;
2. Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan resiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik;
3. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi, karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan sekalipun.

1.4.2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi

Sasaran ini merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan kedua, yaitu “Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi”. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, sasaran ini dimaksudkan untuk menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mampu melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Upaya-upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat atas perkembangan konstitusi, hak-hak konstitusionalnya dan sekaligus cara untuk memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak warga negara menjadi salah satu upaya MK untuk mewujudkan tegaknya konstitusi di Indonesia. Indikator keberhasilan sasaran strategis ini adalah Indeks Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara.

a. Indeks Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara

Untuk indikator kinerja ini, secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi

mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Keterbatasan akan pembiayaan untuk pengembangan dan pelaksanaan metodologi pada indikator kinerja sasaran ini, menjadikan indikator peningkatan pemahaman peserta akan pembelajaran menjadi proksi sederhana capaian sasaran. Ke depan diharapkan mampu diukur secara holistik dengan indikator yang lebih sesuai untuk sasaran strategis yang ingin dicapai, dengan mengembangkan indeks yang dapat mengukur sejauhmana masyarakat secara lebih mendalam dan masif memiliki pemahaman yang baik terhadap Pancasila dan Konstitusi.

Dalam indikator ini, rentang *gap* atas nilai perubahan pemahaman sebelum dan sesudah pembelajaran menjadi capaian tingkat keberhasilan. Semakin tinggi *gap* nilai yang dihasilkan menunjukkan tingkat pemahaman peserta pembelajaran semakin mendukung pencapaian sasaran strategis ini.

1.4.3. Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif”. Upaya memperkuat proses penanganan perkara terus dilakukan, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara. Dari sisi eksternal, MK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap konsepsi Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum, semakin kokoh sehingga memudahkan MK dalam melaksanakan kewenangannya.

Untuk mengukur keberhasilan pada sasaran ini digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Indeks Kualitas Putusan

Putusan yang berkualitas ialah putusan yang (1) keseluruhan proses peradilan, termasuk persidangan yang berlangsung transparan, dengan waktu terukur, fair, dan sesuai dengan hukum acara; (2) mampu menjawab dan menyelesaikan perkara secara holistik (menyeluruh), baik secara kuantitatif, kualitatif maupun komplementatif, baik menyangkut aspek filosofis, teoritis, hukum, maupun praktis; (3) argumentasi hukum yang mengantarkan pada

amar dikonstruksi secara kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara akademis; (4) memberikan kejelasan dan kemudahan bagi adressat putusan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, putusan berkualitas mencakup pula makna bahwa putusan tersebut *eksekutable* atau *implementable*. Dapat dieksekusi atau dapat diimplementasikan sesuai dengan kehendak putusan.

Atas dasar itu, indikator Indeks Kualitas Putusan akan menilai aspek-aspek yang menunjukkan bobot dan akuntabilitas putusan, baik secara teori, hukum, dan praktis. *Pertama*, secara teori, variabel yang diukur ialah persepsi atas putusan tersebut, antara lain pemahaman terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (*ratio decidendi*) dan pemahaman yang tepat terhadap amar putusan. Variabel ini diperuntukan untuk melihat sejauh mana pandangan di antaranya para *stakeholders*, pemerhati, serta akademisi/ahli.

Kedua, secara praktis, variabel yang diukur berkenaan dengan *business process* penanganan perkara konstitusi, antara lain sejauh mana keterbukaan dan kejelasan prosedur berperkara, keterlibatan para pihak, jangka dan ketepatan waktu penyelesaian perkara, transparansi persidangan, *fairness* dalam persidangan, sampai dengan bagaimana *adressat* putusan MK merespon putusan MK. Berbeda dengan variabel sebelumnya, untuk variabel ini lebih diperuntukan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara konstitusi.

b. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK

Kepercayaan masyarakat pada MK merupakan indikator paling menonjol dari kesuksesan layanan peradilan. Kepercayaan publik kepada MK tidak hanya dibangun dari aspek nihilitas atau minimnya perilaku koruptif dan putusan yang berkualitas, namun sangat dipengaruhi oleh bangunan sistem peradilan yang dipraktikkan MK. Pada intinya, sistem peradilan mempersyaratkan proses peradilan dan penanganan perkara yang transparan sehingga memungkinkan masyarakat turut serta memonitor perjalanan perkara.


Oleh karena itu, di samping menggunakan nilai gabungan atas sejumlah variabel dari beberapa bagian penilaian kualitas putusan serta persepsi

perilaku koruptif di MK, indikator ini akan dibangun dari aspek dan variabel persepsi atas proses pelayanan dan keterbukaan penanganan perkara di MK. Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran



Sementara, rangkaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran terlihat dalam tabel berikut ini.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2. Indeks Integritas
2.	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara
3.	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan 2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

Seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN dimaksud.

Dari tiga misi MK sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misi pertama “Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi” dengan tujuan “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan

tepercaya” yang memiliki sasaran strategis “Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya”, memiliki arah dan orientasi yang sejalan dengan RPJMN Bidang Hukum, khususnya pada area Perbaikan Sistem Peradilan dan Penguatan Sistem Antikorupsi dengan strategi melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh. Misi kedua “Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara” dengan tujuan “Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi” yang memiliki sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi” serta misi ketiga “Meningkatnya kualitas putusan” dengan tujuan “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif” yang memiliki sasaran strategis “Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara” beriringan arah dan terkait RPJMN dalam pembangunan bidang hukum untuk area Penguatan Akses Terhadap Peradilan dan Penataan Regulasi terutama terkait dengan dengan strategi melalui pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi MK mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu, (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam konteks kebijakan dan strategi nasional untuk pembangunan lima tahun ke depan, khususnya untuk memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, dan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara, serta menegakkan kedaulatan negara. Upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dilakukan untuk pelayanan publik berkualitas, meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan tersebut memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain untuk mempercepat tercapainya target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Keenam pengarusutamaan tersebut, yaitu, *pertama*, strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan; *Kedua*, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan; *Ketiga*, pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya; *Keempat*, pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon; *Kelima*, pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan; dan *Keenam*, perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu untuk menyelarasikannya dengan pembangunan nasional.

Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, pembangunan polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang menjadi tantangan bersama, antara lain intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan antara lain, kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Untuk pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke

depan berdasarkan dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

- I. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus untuk melakukan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi;
 - b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHPA, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- II. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:
 - a. Optimalisasi Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antarpenghak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
- III. Penguatan sistem antikorupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
- IV. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme

formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

- b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Arah kebijakan dan strategi nasional pemerintah yang terangkum dalam RPJMN 2020-2024 patut dipotret untuk disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Konstitusi

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan MK, serta dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan hukum nasional, diperlukan suatu rencana yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satu upaya dukungan tersebut, MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada sasaran-sasaran strategis.

MK telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya; (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi, serta (3) Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara. Ketiga sasaran strategis tersebut perlu dikaitkan dengan isu-isu pokok (strategis) yang potensial akan dihadapi oleh MK dalam 5 tahun ke depan (2020-2024) sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, khususnya Bab I, yang menguraikan mengenai potensi serta latar belakang dan permasalahan yang terdapat di MK. Oleh karenanya, disusunlah arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil diharapkan akan lebih terencana dan dapat diprediksi hasilnya.

Adapun arah kebijakan dan strategi dalam merespon isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan akan diuraikan pada bagian berikutnya.

a. Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Penanganan Perkara Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) serta Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Tahun 2024**

Dalam rangka penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu secara serentak tahun 2024, MK perlu melakukan penyempurnaan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara Pemilu anggota lembaga perwakilan serta presiden dan wakil presiden secara serentak tahun 2024. Penyempurnaan rancang bangun ini disusun dan dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu serentak 2019. Penyempurnaan hukum acara dilakukan untuk, di satu sisi memperjelas dan mempermudah penanganan perkara, di sisi lain juga untuk mengantisipasi timbulnya perbedaan pemahaman dan penafsiran yang kemudian muncul di persidangan. Manajemen sumber daya manusia berbasis kebutuhan dan kapasitas dalam penanganan perkara perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas pegawai serta keadilan dalam pendistribusian beban perkara. Termasuk juga dalam hal ini, penataan alur penerimaan dan penyampaian informasi penanganan perkara dari dan kepada publik, terutama melalui media massa, secara lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik.

Penyempurnaan rancang bangun tata kelola dan tata laksana dalam penanganan perkara PHPU ini penting untuk dilakukan. Betapapun jika berkaca pada penanganan PHPU tahun 2019 yang lalu, secara umum MK dapat dikatakan berhasil, namun demikian, bukan berarti tidak diperlukan perbaikan. Harus diakui, dalam berbagai aspek, masih diperlukan berbagai langkah penyempurnaan.

Adapun strategi yang ditempuh dalam memenuhi arah kebijakan tersebut ialah dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang umumnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK), khususnya Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, perlu juga melakukan penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penyempurnaan PKMK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal lain perlu disempurnakan ialah regulasi yang berkenaan dengan hukum acara dan sistem kerja yang dituangkan dan tercermin dalam Gugus Tugas PHPU 2019, sehingga akan terwujud sistem, mekanisme, dan akselerasi kerja yang lebih optimal dalam menyelesaikan perkara PHPU di tahun 2024.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah manajemen peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU. Untuk itu, beberapa kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, antara lain,

dengan menyelenggarakan *workshop*, bimbingan teknis, serta simulasi dan praktik. Harapannya, tercipta kesiapan yang seimbang antara regulasi dan kapasitas SDM. Di samping itu, penyiapan instrumen dan piranti berbasis ICT harus dilakukan. Pengembangan, pembaruan dan optimalisasi penyediaan sarana prasarana serta piranti lunak sistem informasi penanganan perkara perlu dilakukan untuk memberikan dukungan optimal kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU. Uraian di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan persiapan internal MK.

Selain sisi internal, MK perlu melakukan upaya-upaya yang bersifat eksternal, dalam artian bersama-sama dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak di luar MK. Hal penting yang dilakukan MK ialah turut ambil bagian secara aktif untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) beracara di MK sekaligus memupuk kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa politik. MK masih perlu menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis hukum acara PPHU di MK. Pesertanya mencakup seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara Pemilu, advokat, pengurus partai politik, tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, para calon anggota legislatif, atau para pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami hukum acara PPHU.

2. Antisipasi Belum Terbentuknya Badan Peradilan Khusus untuk Penanganan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024

Ada kemungkinan badan peradilan khusus pilkada yang diamanatkan oleh UU Pilkada belum dibentuk sampai dengan tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan antisipasi oleh MK. Sekiranya badan peradilan khusus dimaksud belum dibentuk, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan kurang lebih sama dengan strategi MK menghadapi PPHU legislatif serta presiden dan wakil presiden. MK akan mengevaluasi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebelumnya serta melakukan penyempurnaan PMK dan PKMK, peningkatan kompetensi SDM yang akan dilibatkan dalam Gugus Tugas, pengembangan sistem informasi penanganan perkara, optimalisasi dukungan sarana prasarana, serta penyelenggaraan bimbingan teknis hukum acara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bagi berbagai pihak. Strategi ini ditempuh karena hukum acara dan sistem kerja dalam penanganan PPHU dan PHP kepala daerah secara umum tidak terlalu berbeda jauh. Demikian pula, SDM aparatur serta pihak-pihak yang terlibat kurang lebih sama, termasuk waktu pelaksanaan penanganan perkara yang relatif berdekatan.

3. Peningkatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara


MK dengan segenap kewenangan yang dimiliki pada dasarnya berperan sebagai pengawal dan penjaga agar amanat dan nilai-nilai UUD 1945 dapat ditegakkan setegaktegaknyanya. Kewenangan MK bersifat limitatif, terbatas pada yang disebutkan di dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Kewenangan itu tidak dapat ditambah atau dikurangi, tanpa melalui mekanisme perubahan UUD 1945. Dalam kerangka kewenangan tersebut, MK turut memastikan peran dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Melalui kewenangan menguji UU, MK menduduki peran sebagai *judicial control*, agar UU tidak melanggar hak konstitusional warga negara yang berarti pula melanggar UUD 1945.

Dalam konteks peran meningkatkan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara, terdapat sejumlah pakar dan akademisi menyatakan dalam berbagai karya tulis ilmiah bahwa dengan hanya memiliki kewenangan menguji UU, MK kurang optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Kemudian, banyak pakar dan akademisi hukum mewacanakan agar MK diberi perluasan kewenangan, antara lain kewenangan untuk memutus *constitutional complaint* dan *constitutional question*, serta pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap di MK. Merespon hal tersebut, secara normatif, MK tidak dapat melakukan langkah-langkah untuk turut mendukung atau menolak wacana dan usulan untuk menambah atau mengurangi kewenangan MK. Terlebih dengan ikut mendorong perubahan konstitusi untuk memperluas kewenangannya. Hal paling mungkin yang dapat dilakukan MK ialah mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai *constitutional complaint*, *constitutional questions*, serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah kewenangan MK.

Kajian dan penelitian ini juga diiringi dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan MK selama ini serta penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) khususnya mengenai hukum acara serta format kelembagaan yang tepat dan dapat diterapkan jika kewenangan dimaksud pada masa mendatang benar-benar diamanahkan kepada MK. Salah satu persoalan yang mengemuka bilamana MK mendapatkan amanah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut adalah berkenaan dengan komposisi jumlah hakim konstitusi yang ada saat ini. Sebab, dengan meluas atau bertambahnya kewenangan MK, maka akan serta merta diiringi dengan peningkatan secara signifikan jumlah perkara di MK. Dengan kata lain, diperlukan juga penelitian dan kajian mendalam berupa evaluasi untuk memastikan kemungkinan

sembilan hakim konstitusi mampu menjalankan kewenangan dengan jumlah perkara yang meningkat secara signifikan. Termasuk juga memetakan dukungan pegawai dan struktur kelembagaan yang perlu dilakukan.

Diagram
Kewenangan Mahkamah Konstitusi



Keterangan gambar:

Warna biru merupakan kewenangan MK eksisting saat ini, sedangkan warna merah merupakan usulan para pakar dan akademisi hukum dalam rangka penguatan peran MK dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud di atas merupakan rangkaian program yang tidak akan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. MK mempertimbangkan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara sistematis dan berjangka menengah, paling tidak selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tahapan-tahapan ini penting untuk dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kesan sebagai sebuah agenda yang dipaksakan dan bersifat dadakan. Kebutuhan akan data-data yang akurat mengenai urgensi penambahan kewenangan demi melindungi hak-hak warga negara menjadi hal krusial dan titik tolak dalam rangka peningkatan peran MK.

Di samping itu, MK juga berikhtiar untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi maka harapannya

masyarakat akan mengetahui, memperoleh, dan memenuhi hak-hak konstitusionalnya. Bahkan, masyarakat dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui saluran-saluran hukum yang tersedia, terutama ke MK.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara dan fungsinya sebagaimana dinyatakan di atas, maka MK harus mengambil peran dalam membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh MK adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis dan *workshop* yang melibatkan berbagai pihak dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, yakni di antaranya, anak usia sekolah, mahasiswa, tenaga pendidik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan praktisi. Selain itu, MK juga akan terus mengembangkan target *group* dan metode pendidikan yang inovatif dalam metode pembelajarannya.

b. Modernisasi Sistem Peradilan

MK berkomitmen untuk menjadi lembaga peradilan yang modern, cepat, dan sederhana. Modernisasi merupakan suatu keniscayaan yang harus diterapkan dalam sistem peradilan. Sistem peradilan modern akan menciptakan penanganan perkara yang transparan, efektif, dan efisien dengan meminimalisir kerumitan dalam proses beracara, serta menghilangkan hambatan waktu maupun biaya yang disebabkan oleh proses administrasi, sehingga pada akhirnya akan mempercepat proses mengadili dari suatu perkara.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, peradilan modern, cepat dan sederhana berarti bahwa “modern” dikaitkan dengan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen persidangan; “cepat” dikaitkan dengan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara; sedangkan “sederhana” dikaitkan dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara. Dalam upaya mewujudkannya, MK secara berkelanjutan melakukan perbaikan maupun inovasi terhadap sistem peradilan, tentunya hal ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan dukungan pelayanan peradilan demi kemudahan akses bagi pencari keadilan (*access to justice*). Hal demikian selaras dengan RPJMN 2020-2024 dalam upaya penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Adapun arah kebijakan yang akan dilakukan oleh MK adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Sistem Peradilan (*e-Judiciary*)

Dalam beberapa tahun terakhir, MK telah memanfaatkan piranti berbasis ICT dalam memberikan pelayanan terhadap hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara. Ditinjau dari sisi fasilitas persidangan, peralatan dan infrastruktur yang ada telah memanfaatkan perkembangan ICT terkini.

Bentuk pelayanan tersebut berupa pembuatan dan pengembangan sistem informasi (aplikasi) yang menunjang proses pengadilan mulai dari tahap menerima pendaftaran perkara, perbaikan perkara, pengumuman dan panggilan sidang, akses terhadap risalah tiap persidangan, hingga penyampaian dan pengumuman putusan.

Namun demikian, semua aplikasi yang telah dibangun ini sebagian berdiri sendiri, dalam artian belum terintegrasi. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan MK perlu melakukan pengintegrasian sistem informasi (aplikasi). Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan aplikasi atau sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi MK sebagai lembaga peradilan akan sangat dinamis dan terus berkembang ke depannya. Oleh karena itu, pengintegrasian sistem informasi ini sangat penting untuk mempermudah akses arus informasi yang dibutuhkan, khususnya informasi yang terkait dengan penanganan perkara. Melalui pengintegrasian tersebut diharapkan segala bentuk informasi yang dibutuhkan dapat tersedia secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Konsekuensi sebagai tindak lanjut dari pengintegrasian dan penggunaan sistem informasi maka yang menjadi kebutuhan berikutnya bagi MK ialah membangun sistem keamanan dalam rangka melindungi data dan informasi. **Aplikasi yang telah dibangun oleh MK**



Salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan teknologi pada akhirnya akan mewujudkan *paperless court*. Oleh karena itu, penggunaan dokumen atau berkas dalam bentuk kertas harus diminimalisir (*less paper*). Strategi yang akan dilakukan Mahkamah

Konstitusi dalam 5 (lima) ke depan adalah mereduksi penggunaan kertas dalam setiap *business process* yang akan dijalankan dan mengalihkannya ke dalam bentuk pemanfaatan sistem informasi (aplikasi).

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dimaksud tentunya dibutuhkan penyusunan kerangka regulasi. Sebab, dalam melaksanakan *business process-nya* MK membutuhkan landasan hukum berupa regulasi, terutama PMK sebagai dasar hukum acara dan PKMK sebagai pedoman teknis layanan dukungan penanganan perkara konstitusi.

2. Mengupayakan Peningkatan Standar Mutu Pelayanan yang Profesional Melalui Pematangan Dukungan Teknis dan Substantif Peradilan

Dalam rangka meningkatkan standar mutu pelayanan yang profesional dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi, MK dalam melakukan optimalisasi penggunaan sistem informasi teknologi perlu terlebih dahulu meningkatkan pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia baik hakim dan pegawai. Adapun langkah untuk meningkatkan standar mutu pelayanan perlu dilakukan secara bertahap dimulai dari (1) mengubah paradigma yang ada menjadi cara bekerja berbasis teknologi; dan (2) meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan penggunaan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah ini akan diwujudkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Langkah yang dilakukan MK ialah dengan menanamkan budaya kerja berbasis ICT. Dalam rangka penanaman budaya kerja perlu mendorong perubahan pola pikir dan budaya melalui *continuous improvement* dalam setiap *business process* melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah manajemen dengan pendekatan ICT.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Kewenangan Administrasi Umum

Untuk mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan terpercaya, pemanfaatan perangkat *vicon* sebagai media persidangan jarak jauh telah ter-*install* pada Ruang Sidang Gedung MK dan 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perangkat tersebut sudah berumur lebih dari tujuh tahun dan pada 2015 memasuki masa *end of life*, sehingga perlu perangkat teknologi baru dengan resolusi yang mendukung.

Selain itu, aplikasi sistem *telephony* yang dimiliki MK yang memanfaatkan jaringan data untuk komunikasi suara untuk menghemat komunikasi sudah jauh tertinggal dengan adanya versi terbaru dengan fitur-fitur berkembang dan berguna, serta peralatan pendukung sistem tersebut sudah memasuki masa *end of support*, yaitu berhentinya *support* dari prinsipal/*manufacturer* untuk produk tersebut.

Sementara itu, MK melakukan berbagai perubahan tata ruang Gedung MK dan inventarisasi aset MK. Tata ruang yang lega, rapi, dan nyaman diyakini dapat

menyegarkan kembali atmosfer kerja, sehingga pegawai mampu memberdayakan dan menunjukkan seluruh potensi dan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Inventarisasi aset yang teratur dilakukan dengan tujuan memaksimalkan keberdayagunaan aset dan efisiensi kerja. Langkah strategis yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam sistem administrasi umum dan pengintegrasian sistem aplikasi dukungan administrasi umum.

c. Pemantapan MK sebagai Zona Antikorupsi

Hal di atas dilakukan dengan meningkatkan kualitas bisnis proses sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, melalui: (i) pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; (ii) menjaga konsistensi hubungan antara proses perencanaan dengan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, baik dari sisi waktu, produk yang dihasilkan dan digunakan kembali dalam proses perencanaan berikutnya, serta indikator capaian yang digunakan.

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan unit-unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) demi terciptanya zona integritas anti korupsi. Pemahaman dan komitmen bersama untuk senantiasa memberikan fasilitas yang lebih baik, kemudahan pelayanan publik, serta bekerja cerdas dan efisien perlu ditularkan melalui sosialisasi berkelanjutan dan sistem *reward* serta monitoring evaluasi dan penyempurnaan pola dan prosedur pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan.

d. Mendorong Penguatan Peran, Fungsi dan Kedudukan Dewan Etik sebagai Penjaga Etik Hakim Konstitusi

Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UU MK. Namun demikian, sampai saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan penataan administrasi Dewan Etik Hakim Konstitusi belum dicantumkan secara eksplisit di dalam UU MK.

Oleh karena itu, tanpa mencampuri kewenangan pembentuk UU, penataan kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan penataan administrasi dapat diusulkan dalam rencana perubahan UU MK. Hal ini perlu dilakukan sehingga kedudukan dan peran Dewan Etik Hakim Konstitusi semakin optimal. Perubahan terhadap PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan.

Selain hal-hal di atas, perlu pula dibangun mekanisme peringatan dini (*early warning system*) di antara hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari agar menjauh atau terhindar dari perilaku yang potensial melanggar kode etik dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Peringatan dini tersebut, baik mencakup tata cara, pengaturan dan pelaksanaannya, perlu dibangun dan disepakati oleh hakim konstitusi sendiri, sebagai bentuk komitmen hakim konstitusi dalam rangka menjaga integritas. Langkah-langkah strategi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penelitian dan pengkajian terkait upaya menguatkan kedudukan dewan etik dan menyelenggarakan diskusi-diskusi publik.

e. Penataan dan Penguatan Organisasi melalui Restrukturisasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Seiring dengan perkembangan organisasi dan penyesuaian terhadap visi Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola organisasi terutama untuk penguatan Kepaniteraan dan penyederhanaan birokrasi. Penguatan Kepaniteraan diarahkan untuk mengubah struktur jabatan fungsional Panitera Pengganti dan menambah jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung *core business* Kepaniteraan. Sementara itu, penyederhanaan birokrasi diarahkan untuk menyesuaikan struktur unit kerja eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional sesuai peta jabatan yang dimiliki MK.

Program penataan dan penguatan organisasi difokuskan dengan melakukan penyempurnaan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademis, pemetaan dan pematangan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, penyusunan sistem karir bagi pemangku jabatan fungsional serta melakukan konsultasi langsung dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB. Diharapkan hasil dari kegiatan konsultasi tersebut akan dilakukan penataan organisasi yang menitikberatkan pada penambahan jabatan fungsional tertentu di Kepaniteraan dan penambahan serta penguatan jabatan fungsional yang tepat untuk menampung unit kerja eselon III dan IV yang disederhanakan.

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengevaluasi dan merestrukturisasi struktur organisasi dan tata kelola, terutama dengan melakukan kajian mengenai bentuk atau sistem organisasi kepaniteraan yang dibutuhkan MK serta kajian mendalam tentang pemetaan jabatan fungsional yang tepat untuk mendukung *business process* di MK. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem karir dilakukan melalui: (i) penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi; dan (ii) penerapan pola jenjang karir, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta dalam rangka pengembangan individu pegawai. Restrukturisasi organisasi juga harus diperkuat dengan melakukan revisi Peraturan

Presiden tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Proses pemahaman struktur organisasi tata kelola yang baru harus dilakukan melalui sosialisasi kepada pegawai sehingga mampu beradaptasi secara cepat dan tepat.

f. Meningkatkan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pergaulan Internasional

Untuk memantapkan keberadaannya di tingkat internasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berusaha terus mengembangkan kerja sama dengan lembaga maupun institusi luar negeri. Sebelumnya MKRI terpilih menjadi Presiden *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) periode 2014-2016 di Istanbul, bahkan anggota AACC sepakat untuk memperpanjang masa keketuaan MK selama setahun ke depan hingga 2017. Sejak saat itu, MK terus mengelat kegiatan-kegiatan yang melibatkan negara-negara anggota AACC dan di luar AACC. Beberapa rangkaian kegiatan yang masih akan terus dilakukan atau diikuti, antara lain, *Meeting of Secretary General, Board of Members Meeting AACC, international symposium, short course, general lecture, joint research, summer school, expert meeting, call for papers*, dan lainnya.

Sudah tentu, dalam lima tahun ke depan MK akan terus berusaha meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pergaulan internasional, baik di tingkat regional ASEAN, Asia, maupun dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi...”. Oleh karena peran aktif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tingkat internasional merupakan bagian dari tujuan bernegara, maka menjalin hubungan dan komunikasi dengan negara-negara di dunia menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri lagi. Selain itu, arah kebijakan dan strategi ini telah sejalan pula dengan RPJMN 2020-2024, di mana MKRI akan meningkatkan peran dalam pergaulan internasional melalui peningkatan inisiasi Indonesia di tingkat regional maupun global.

Dengan kompleksitas tantangan bernegara ke depan, arus informasi dan perubahan yang sangat cepat sudah pasti berdampak pada semakin meleknya warga negara akan hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, berbagi pengalaman mengenai penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia antar negara di dunia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan situasi dan kondisi demikian, sudah seharusnya MKRI mengambil arah kebijakan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Artinya bahwa MKRI bukan hanya akan berperan membangun, menata, dan menguatkan prinsip demokrasi konstitusi di dalam

negeri, melainkan juga senantiasa pro-aktif berkiprah dan sekaligus mendapatkan kepercayaan dalam pergaulan internasional. Semakin kuat posisi MKRI di kancah internasional maka jalan untuk menyemaikan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial juga akan semakin mudah.

Dengan arah kebijakan tersebut, MK berkomitmen dalam lima tahun ke depan untuk mengambil langkah strategis berupa peran aktif dalam forum-forum internasional serta membangun kerja sama dengan berbagai negara di tingkat internasional. Sebagaimana tertuang dalam dokumen *road map* hubungan internasional, MK pada 2021 akan melakukan penandatanganan *Jakarta Declaration on the Contribution of Judiciary in Moslem Countries* pada penyelenggaraan Konferensi J-OIC dan ikut serta dalam pembentukan *Intercontinental Forum* yang merupakan inisiasi dari MK Turki, penguatan dukungan dari negara-negara yang tergabung dalam WCCJ, penambahan jumlah anggota AACC, serta titik landas pertemuan tahunan (*annual meeting*) bagi *working level* AACC. Selain itu, MK juga akan melakukan penjajakan kerja sama dalam rangka perluasan kerjasama dengan MK di negara-negara kepulauan, seperti Inggris, Jepang, Irlandia, Selandia Baru, dan Singapura. MK juga akan menjadi penyelenggara 1st Conference of Constitutional Jurisdiction in Island Countries. Selanjutnya pada 2024 MK, berupaya untuk menjadi tuan rumah Konferensi MK Asia-Afrika dan tuan rumah forum *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* pada tahun 2024.

g. Peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul

Seiring dengan restrukturisasi organisasi dan tata kelola, dampak yang paling cepat dirasakan adalah terhadap kinerja pegawai, terlebih bagi pejabat eselon yang berubah menjadi fungsional. Dalam rangka meminimalisir risiko akan menurunnya kinerja pegawai maka penting bagi organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.

Berangkat dari pemahaman bahwa sumber daya manusia merupakan aset organisasi maka pembinaan dan peningkatan kualitasnya merupakan upaya untuk mengembangkan organisasi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan memperhatikan data kepegawaian, sumber daya manusia di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal didominasi oleh pegawai dengan usia muda yang masih jauh dari usia pensiun. Oleh sebab itu, meningkatkan kemampuan pegawai menjadi kebutuhan bagi organisasi di masa depan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dan akan disusun MK disusun didasarkan pada hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah ada sebelumnya. Di samping karena perkembangan situasi dan kondisi, beberapa regulasi yang dimiliki MK sebelumnya juga dinilai belum optimal untuk mendukung pencapaian tujuan, dan strategis MK. Selain itu, regulasi tersebut juga dipandang belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami MK. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan keselarasan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik pengaturan hukum acara MK maupun pengaturan kelembagaan dan *supporting system* MK.

A. Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang MK

Perubahan UU MK merupakan kewenangan penuh pembentuk UU, dalam hal ini, DPR dan Presiden. Secara hukum, MK tidak boleh turut serta dalam proses pembentukan UU. Kedudukan MK sebagai penguji UU tidak memungkinkan keterlibatan MK dalam proses pembentukan UU. Sebab, RUU pada saatnya akan menjadi UU. Semua UU potensial untuk dimohonkan uji materi di MK. Keterlibatan MK dalam proses perubahan UU MK justru akan menyandera MK, ketika pada masa mendatang UU tersebut diuji ke MK. Namun demikian, sekiranya dimintai masukan, MK akan secara selektif memberikannya.

Secara umum, MK melihat urgensi perubahan UU MK didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama*, substansi UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara yang berkembang secara dinamis. *Kedua*, terdapat perkembangan hukum dalam UU MK karena Putusan MK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU MK terhadap UUD 1945. Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian UU MK terhadap UUD 1945. Putusan tersebut membatalkan beberapa Pasal yaitu Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK. Dibatalkannya pasal-pasal tersebut membawa implikasi dan konsekuensi, salah satunya terkait dengan Hukum Acara MK. *Ketiga*, secara faktual terdapat undang-undang lain di luar UU MK yang mengatur soal kewenangan MK, misalnya dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Keempat*, ketentuan hukum mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi belum secara eksplisit diakomodir dalam UU MK. Akan sangat baik sekiranya hal tersebut diakomodir dalam RUU Perubahan UU MK. Hal ini

akan berkaitan dengan upaya menguatkan kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. *Kelima*, ketentuan mengenai *contempt of court* belum diakomodir dalam UU MK. Pengaturan ini penting guna menjaga sekaligus menghindarkan proses peradilan MK dari segala ancaman, gangguan, rongrongan, dan hambatan yang dapat menghalangi independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. *Keenam*, UU MK dipandang belum memuat substansi norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya saat memberikan layanan dan dukungan teknis administratif peradilan MK, terutama dari tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan putusan MK.

Sebagai masukan, tentu MK mengembalikan kepada pembentuk UU untuk memutuskan pilihan kebijakannya. Masukan tersebut diberikan dalam kerangka kelancara pelaksanaan kewenangan MK yang pada akhirnya bermuara kepada kepentingan publik, masyarakat luas, dan terutama para pencari keadilan. Demikian juga, hal-hal lain yang perlu dilakukan perubahan namun bersifat *open legal policy*, sepenuhnya diserahkan kepada keputusan pembentuk UU.

B. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945

Urgensi penyusunan PMK berkaitan dengan perkembangan praktik dan kebutuhan hukum acara pengujian UU, sekaligus menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, perkembangan-perkembangan hukum yang lahir sebagai implikasi Putusan MK terutama yang terkait dengan hukum acara pengujian UU, menjadi niscaya dan urgen bagi disusunnya PMK ini. Kebutuhan akan perlunya penyempurnaan PMK terkait pelaksanaan pengujian UU dianggap sebagai hal yang mendesak untuk mewujudkan kelancaran proses penanganan perkara konstitusi secara lebih efektif dan komprehensif bagi semua pihak.

C. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang

Adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang telah diubah dengan menyusun Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pedoman teknis ini dipandang penting untuk segera ditetapkan guna menjadi pedoman bagi MK, terutama pengaturan secara integratif dan komprehensif antara satu unit kerja dengan unit lain yang saling berkaitan dan saling bergantung dalam satu kesatuan integral institusi. Hal tersebut penting diwujudkan

untuk mencapai derajat proses pemeriksaan perkara yang akuntabel, cepat, dan transparan sekaligus mewujudkan putusan yang akuntabel dan berkepastian sekaligus berkeadilan.

D. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan menjadi kewenangan MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus Pemilu. Oleh karena itu, MK harus tetap mengantisipasi segala hal berkaitan dengan kebutuhan dan dinamika penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota apabila belum terbentuk peradilan khusus dimaksud.

E. Penyempurnaan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diikuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pedoman teknis tersebut diperlukan MK sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan dukungan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sehingga dapat menghasilkan putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis dengan substansi demikian akan dituangkan ke dalam wadah hukum berupa Peraturan Ketua MK.

F. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Perkembangan ketatanegaraan serta praktik peradilan oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Alasan lainnya, terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik sebagai implikasi Putusan MK maupun karena perubahan terhadap UU MK.

G. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pedoman teknis ini disusun untuk melengkapi kebutuhan internal yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam bentuk Pedoman Teknis Penyelesaian

Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan berkeadilan. Diharapkan melalui penyusunan pedoman ini Kepaniteraan maupun unit kerja lain yang terkait langsung pelaksanaan tugas MK menjadi lebih optimal.

H. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik

Meskipun sampai saat ini belum terdapat perkara terkait dengan pembubaran partai politik, namun konstelasi politik yang selalu dinamis dengan ditandai adanya perubahan UU Partai Politik serta adanya perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya merupakan alasan perlunya penyempurnaan PMK ini.

I. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik

Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik yang telah diubah menyebabkan diperlukannya pengaturan tersendiri dalam bentuk kegiatan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik untuk internal Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.

J. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (*Impeachment*)

Meskipun PMK tentang *impeachment* telah ditetapkan, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan UU MK, serta perubahan UU terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK ini.

K. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment*

Seiring perubahan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara *Impeachment* diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment* untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

L. Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Penyempurnaan terhadap PMK ini perlu dilakukan karena adanya kemungkinan perubahan pada UU Pemilu serta mengantisipasi perkembangan hukum acara MK, baik karena kebutuhan organisasi maupun karena adanya putusan MK.

M. Penyempurnaan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dituangkan ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Aturan ini bersifat mengikat secara internal, untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis ini dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Ketua MK.

N. Penyempurnaan PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Penyusunan pedoman beracara ini dipandang penting seiring kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada 2024 nanti. Selain itu, PMK ini perlu disusun untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan pada UU Pemilu.

O. Penyempurnaan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Untuk kepentingan internal Mahkamah Konstitusi, pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua MK.

P. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika permasalahan yang terus berkembang dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya maka Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan kebutuhan riilnya. Oleh karenanya, diperlukan perubahan Peraturan Presiden sebagai dasar agar dapat dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja guna memberikan dukungan yang lebih optimal kepada para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi.

Q. Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Dengan mengingat bahwa pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara pada masing-masing kewenangan MK diatur dalam pedoman teknis, dan pedoman teknis tersebut diwadahkan dalam Peraturan Ketua MK, maka perubahan terhadap PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi harus dilakukan. Perubahan dilakukan terutama pada Pasal 3, yang menyatakan hanya ada 4 (empat) produk hukum MK, yaitu (a) Putusan, (b) Ketetapan MK, (c) Peraturan MK, dan (d) Keputusan Ketua MK. Dalam Pasal tersebut, produk hukum berupa Peraturan Ketua MK belum diakomodir, sehingga perlu dimasukkan.

R. Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal terkait penerapan *e-Court*

Dalam menjalankan *bussiness process* yang lebih efektif dan efisien terkait dengan dukungan administrasi umum, maka diperlukan pemanfaatan TIK yang terintegrasi dengan sistem peradilan (*e-Court*). Sebagai upaya menciptakan *e-Court*, maka sistem kerja yang memberikan dukungan administrasi umum bagi MK harus diarahkan untuk menerapkan sistem kerja berbasis elektronik tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Peraturan Sekretaris Jenderal yang berkaitan dengan penerapan *e-Court* secara komprehensif dan integratif.

Melalui penyusunan rancangan Revisi UU MK maupun penyempurnaan, perubahan, atau penyusunan PMK di atas maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik dan modern. Sementara itu, terkait dengan peraturan-peraturan internal MK dalam rangka penguatan kelembagaan juga perlu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawal Konstitusi, berdasarkan Pasal 7 UU MK untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya, MK dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tanpa dukungan keduanya, MK tidak dapat merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut diberikan dari semua lini, mulai dari penguatan SDM yang andal hingga dukungan berupa sarana dan prasarana serta tata kelola keuangan.

Seiring dengan adanya perkembangan organisasi, maka dipandang perlu tata kelola organisasi terutama untuk penguatan Dewan Etik dan organisasi Kepaniteraan dengan mendorong diperkuatnya jabatan fungsional tertentu selain dari jabatan fungsional khusus yang sekarang sudah dimiliki.

A. Penguatan lembaga dalam rangka menjaga Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai

Sebagai lembaga peradilan, MK menyadari pentingnya menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi. Tujuannya agar prinsip independensi dan imparsialitas hakim tetap terjaga diiringi dengan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan. Dalam kerangka tersebut, MK telah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berfungsi menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi secara keseharian (*day to day*). Dewan Etik Hakim Konstitusi diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari Majelis Kehormatan MK sesuai amanat UU MK. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, struktur organisasi dan tata kerja dan penataan administrasi Dewan Etik Hakim Konstitusi tidak secara eksplisit diatur dalam UU MK.

Oleh karena itu, penataan kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan penataan administrasi melalui rencana perubahan UU MK perlu dilakukan sehingga kedudukan dan peran Dewan Etik Hakim Konstitusi semakin optimal. Perubahan terhadap PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan.

Perlu dipahami, Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan struktur yang independen sebagai perangkat internal untuk melakukan penjagaan terhadap Hakim Konstitusi, utamanya terkait dengan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku

Hakim Konstitusi serta menjaga keluhuran serta martabat Hakim Konstitusi. Dalam pelaksanaan tugasnya saat ini, Dewan Etik Hakim Konstitusi dibantu oleh unit kerja Kesekretariatan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Selain hal-hal di atas, perlu pula dibangun mekanisme peringatan dini (*early warning system*) di antara hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari agar menjauh atau terhindar dari perilaku yang potensial melanggar kode etik dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Peringatan dini tersebut, baik mencakup tata cara, pengaturan dan pelaksanaannya, perlu dibangun dan disepakati oleh hakim konstitusi sendiri, sebagai bentuk komitmen hakim konstitusi dalam rangka menjaga integritas. Dengan demikian diharapkan, hakim konstitusi dapat terhindar dari perbuatan dan tindakan yang dapat memengaruhi wibawa dan kehormatan jabatan hakim konstitusi.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, MK telah membangun kerjasama dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membangun dan mengevaluasi sistem yang sudah ada. Kerjasama yang dibangun bertujuan untuk saling bertukar pengalaman, memberikan koreksi secara objektif terhadap sistem yang sudah ada, serta dalam tataran yang lebih besar, saling bekerjasama untuk membangun sinergitas antar lembaga untuk kepentingan secara nasional. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Mahkamah Konstitusi dan KPK juga berupaya untuk membangun sistem integritas dengan pembentukan komite integritas dalam rangka menjaga independensi, imparialitas, dan obyektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparaturnya pengadilan. Komite ini kelak diharapkan dapat menjadi pengawal nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan religiusitas yang dibangun dengan penuh kebersamaan serta memiliki jiwa kompetitif, mengingat perubahan dan perkembangan dunia dibidang peradilan ketatanegaran berkembang begitu pesat.

B. Penguatan Organisasi yang Mandiri, Efektif, dan Efisien

Untuk dapat melaksanakan kewenangan secara optimal, MK harus didukung struktur kelembagaan yang harus merefleksikan prinsip-prinsip kemandirian, keefektifan, dan efisiensi. Mandiri dalam arti MK memiliki otonomi dalam menentukan dan menyelenggarakan fungsi MK tanpa dapat dipengaruhi pihak manapun. MK memiliki kebebasan untuk mencari, menemukan, dan mentransformasi hal-hal yang relevan bagi dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian organisasi diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada MK dalam mengembangkan struktur organisasi yang lebih baik, sesuai dengan dinamika dan perkembangan organisasi dan luar organisasi.

Efektif berarti struktur organisasi harus disusun secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan objektif lembaga. Ada keterikatan dan hubungan yang sinergis satu organ dengan organ lainnya, dan keseluruhannya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan MK. Ada pembagian tugas dan peran yang jelas, disertai dengan perangkat aturan yang memadai, sehingga ada kejelasan pola hubungan antara satu organ dengan organ lainnya. Ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan yang terpadu yang diselenggarakan secara mudah dan sederhana. Satu hal yang juga penting, MK harus menghindari pengembangan kultur kelembagaan birokratis, dan sebaliknya, harus menjadi pelopor dan mengembangkan struktur organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Diharapkan dengan struktur organisasi demikian, masyarakat dapat terlayani dengan baik dan proses interaksi di antara keduanya menjadi lebih bermakna.

Efisiensi berarti struktur yang disusun dapat bekerja secara optimal. Setiap organ dan sumber daya manusia yang ada bekerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan. Pembentukan organ dan pemenuhan sumber daya manusia berangkat dari kebutuhan objektif sehingga dapat menghindari inefisiensi sumber daya manusia yang dapat berdampak pada pemborosan anggaran.

Untuk semakin mendorong terwujudnya kemandirian MK, proses rekrutmen hakim konstitusi diharapkan dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Selain itu, untuk memperoleh figur hakim konstitusi yang mumpuni dalam segala aspek sebagaimana dipersyaratkan, diantara lembaga-lembaga negara yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi sebaiknya memiliki standar dan ukuran yang sama dalam rekrutmen hakim konstitusi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi sekaligus sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024, MK merumuskan 2 (dua) program yang terdiri dari 1 (satu) program teknis (utama) dan 1 (satu) program generik (pendukung). Kedua program tersebut ialah:

Program Generik: Program Dukungan Manajemen

Program Teknis : Program Penanganan Perkara Konstitusi

4.1. Target Kinerja Program

A. Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi utama MK. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya”, yang juga merupakan turunan dari tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya”. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional; (b) Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengelolaan Keuangan; (c) Penyelenggaraan Pengawasan Intern; (d) Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi; dan (e) Penyelenggaraan Sumberdaya Manusia, Penataan Organisasi, dan Reformasi Birokrasi.

B. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program ini merupakan program teknis/utama MK. Sasaran program ini merupakan turunan dari kombinasi antara sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi” dan sasaran strategis ketiga “Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara”, yang juga merupakan turunan dari tujuan kedua dan ketiga, yaitu “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif” dan “Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi”. Dengan program ini diharapkan tercapai kondisi meningkatnya kualitas penanganan perkara konstitusi, terlaksananya monitoring dan evaluasi putusan, dan meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan pemahaman masyarakat tentang

hukum acara MK. Hal ini dioperasionalkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Penanganan Perkara Konstitusi; (b) Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara; dan (c) Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK.

Secara umum target kinerja program MK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024, MK merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk 1 program utama (teknis) dan 1 program pendukung (generik) yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

Tujuan negara dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan, salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan berkewajiban menyusun serta menetapkan rencana strategis. Dalam hal ini, Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2020-2024. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif.

Pada prinsipnya, seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 diarahkan pada hal-hal yang berkontribusi secara strategis untuk semakin menguatkan kelembagaan MK. Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang, yaitu:

1. Meningkatkan dan menguatkan kualitas dan kompetensi aparatur MK yang bermuara pada kualitas putusan MK yang semakin meningkat;
2. Desain dan perencanaan penyelesaian perselisihan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serentak tahun 2024. Pilihan desain mana dan perencanaan seperti apa yang dipandang paling efektif diterapkan, menyangkut hukum acara, dan hal-hal teknis lainnya, itu semua perlu dipersiapkan sejak dini;
3. Terwujudnya dukungan administrasi umum dan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka antisipasi terhadap tren peningkatan jumlah perkara yang ditangani, terutama dukungan dalam aspek penganggaran, profesionalitas, integritas, dan etos kerja aparatur MK;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja serta institusi lainnya, baik institusi di dalam maupun di luar negeri;

5. Penguatan pilar-pilar demokrasi melalui pelaksanaan kewenangan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak, utamanya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serentak tahun 2024.
6. Perlunya kebijakan institusi untuk membangun dan menguatkan sistem dan budaya integritas bagi segenap jajaran Mahkamah Konstitusi.

Terakhir, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Rencana Strategis ini akan terlaksana dan mencapai tujuan manakala diiringi oleh komitmen, konsistensi, dedikasi, dan kerja keras seluruh komponen di lingkungan MK.



LAMPIRAN

LAMPIRAN KERANGKA PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TAHUN 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
MAHKAMAH KONSTITUSI								554.451	575.222	505.029	552.131,9	738.296		
SASARAN STRATEGIS I														
	Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya												Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
	- Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	- Indeks Integritas		Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75							
SASARAN STRATEGIS II														
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi												Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
	- Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara		Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75							
SASARAN STRATEGIS III														
	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara												Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
	- Indeks Kualitas Putusan		Skor 60	-	Skor 62	-	Skor 65							
	- Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi		Skor 72	-	Skor 74	-	Skor 76							
PROGRAM I : DUKUNGAN MANAJEMEN								316.023	351.297	261.018	287.120	315.832	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
SASARAN PROGRAM I														
	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif													
	- Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional		95%	95%	95%	95%	95%							
	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas dan Akuntabel													
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB							
	- Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	- Tingkat Maturitas SPIP		nilai 3.5	nilai 3.5	nilai 3.5	nilai 3.5	nilai 3.5								
	- Tingkat Kapabilitas APIP		level 4 dengan catatan	level 4 dengan catatan	level 4 dengan catatan	level 4 dengan catatan	level 4 dengan catatan								
	- Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan APIP		85%	85%	85%	85%	85%								
	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli														
	- Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%								
	- Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu		95%	95%	95%	95%	95%								
	- Persentase Tindaklanjuti atas Laporan, Pengaduan Masyarakat, WBS, Benturan Kepentingan dan Keladuan Pungli		100%	100%	100%	100%	100%								
	Terwujudnya Budaya Integritas MK														
	- Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBK/WBBM		2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja								
	- Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%								
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Kerumahtangaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi								195.043	230.572	130.411	143.452	157.797	BIRO UMUM, PUSLITKA, PUSDIK, BIRO HP, BIRO SDMO, BIRO BENKEFI	K/L	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya														
	- Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)		70%	70%	70%	70%	70%								
	- Presentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar MK		80%	85%	90%	95%	100%								
	- Presentase Digitalisasi Arsip Perkara		90%	90%	90%	90%	90%								
	- Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)		85%	85%	85%	85%	85%								
	- Presentase Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)		100%	100%	100%	100%	100%								
	- Tingkat layanan kerumahtangaan, Perlengkapan		skor 80	skor 80	skor 80	skor 80	skor 80								
	- Presentase terpenuhinya sarana prasarana pelayanan publik sesuai permintaan		70%	70%	70%	70%	70%								
Kegiatan 5: Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi								24.778	17.900	19.690	21.659	23.825	BIRO SDMO	K/L	
	Meningkatnya Manajemen Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas.														
	- Presentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana berbasis IT		70%	75%	80%	85%	90%								
	- Presentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi		100%	100%	100%	100%	100%								
	Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM														
	- Presentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM		80%	80%	80%	80%	80%								
	- Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian		skor 80	skor 80	skor 80	skor 80	skor 80								
PROGRAM II : PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI								238.428	223.925	244.011	265.012	422.464	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SASARAN PROGRAM II															
	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang berkualitas.														
	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi		Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80							
	-	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		70%	73%	73%	73%	50%							
	-	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya		18 Bulan	18 Bulan	18 Bulan	18 Bulan	18 Bulan							
	-	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus		100%	100%	100%	100%	100%							
	-	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU		100%	100%	100%	100%	100%							
	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK.														
	-	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		skor 75	skor 75	skor 75	skor 75	skor 75							
	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat.														
	-	Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online		80%	80%	80%	80%	80%							
Kegiatan 6: Penanganan Perkara Konstitusi									186.623	163.345	177.373	191.710	341.832	BIRO HAK, PUSLITKA, PUSTIK	K/L
Sasaran Kegiatan															
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi														
	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi		skor 80	skor 80	skor 80	skor 80	skor 80							
	-	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		70%	73%	73%	73%	50%							
	-	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya		Maksimal 18 Bulan	Maksimal 18 Bulan	Maksimal 18 Bulan	Maksimal 18 Bulan	Maksimal 18 Bulan							
	-	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus		100%	100%	100%	100%	100%							
	-	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU		100%	100%	100%	100%	100%							
	-	Persentase Penyusunan resume telaah permohonan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang tepat waktu		90%	90%	90%	90%	90%							
	-	Persentase Penyusunan telaah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang tepat waktu		90%	90%	90%	90%	90%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
-	Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu		90%	90%	90%	90%	90%								
-	Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu		90%	90%	90%	90%	90%								
-	Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu		90%	90%	90%	90%	90%								
-	Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu		90%	90%	90%	90%	90%								
-	Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu		75%	80%	85%	90%	95%								
-	Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian		50%	60%	70%	80%	90%								
-	Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya		60%	60%	60%	70%	70%								
-	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi		80%	80%	80%	80%	80%								
-	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO)		80%	80%	80%	80%	80%								
-	Persentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik		75%	75%	75%	75%	75%								
-	Persentase Sistem Informasi Dukungan Penanganan Perkara berbasis Elektronik		75%	75%	75%	75%	75%								
-	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara		90%	90%	90%	90%	90%								
-	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi		Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80								
	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK														
-	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang berkualitas														
-	Persentase Tersedianya Anotasi Undang-Undang		80%	80%	80%	80%	80%								
-	Persentase Tersedianya Landmark Decision		100%	100%	100%	100%	100%								
	Tersedianya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis														
-	Persentase Tersedianya Konsep DJM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/ Penyempurnaan Kebijakan		80%	80%	80%	80%	80%								
-	Persentase tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)		80%	80%	80%	80%	80%								
Kegiatan 7: Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara								33.063	33.750	37.125	40.838	44.921	PUSDIK	K/L	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Kegiatan														
	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK													
-	Indeks Peningkatan Pemahaman tentang Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK		skor 75	skor 75	skor 75	skor 75	skor 75							
-	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25							
Kegiatan 8: Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK								18.742	26.830	29.513	32.464	35.711	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	K/L
Sasaran Kegiatan														
	Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK													
-	Persentase Tersusunnya Laporan Diseminasi Putusan MK di Media Cetak		100%	100%	100%	100%	100%							
-	Persentase Tersusunnya Laporan Diseminasi Perkembangan Penanganan Perkara di Media Elektronik		100%	100%	100%	100%	100%							
-	Persentase Tersusunnya Laporan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK melalui tatap muka		100%	100%	100%	100%	100%							
-	Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan		skor 75	skor 75	skor 75	skor 75	skor 75							

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6
JAKARTA, 10110

TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23520177
WWW.MKRI.ID

